

**SKRIPSI
IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM KARENA LI'AN
DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU**



Oleh

ANDRI SETIAWAN

NIM: 14.2100.012

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

SKRIPSI
IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM KARENA LI'AN
DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU



Oleh

ANDRI SETIAWAN
NIM: 14.2100.012

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ahwal Syahksiyah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

**IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM KARENA LI'AN
DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU
(Studi Pada Mahasiswa IAIN Parepare)**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Program Studi

Disusun Oleh

**ANDRI SETIAWAN
NIM : 14.2100.012**

Kepada

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implikasi Putusan Hakim Karena Li'an Di Pengadilan Agama Mamuju

Nama Mahasiswa : Andri Setiawan

NIM : 14.2100.012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Penetapan Pembimbing Nomor :
B.65/In.39/Faksyar/02/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S. Ag. M.HI.

NIP : 19740110 200604 1 008



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,
Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 197112142002122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi Putusan Hakim Karena Li'an Di Pengadilan Agama Mamuju

Nama Mahasiswa : Andri Setiawan

NIM : 14.2100.012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Penetapan Pembimbing Nomor : B.65/In.39/Fakshi/02/2019

Tanggal Kelulusan : 05 Mei 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L., M.H.
 Dr. Fikri. S.Ag.
 Dr. Rahmawati, M.Ag.
 Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

(Ketua)
 (Sekertaris)
 (Anggota)
 (Anggota)

()
 ()
 ()
 ()

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
 NIP/19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayah handa Idrus, S.Pd. M.Pd dan ibunda Uriawati atas do’a yang tulus penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung pula kepada Bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H. sebagai pembimbing utama dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag. M.HI. sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah banyak bekerja keras untuk mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh staf dan dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak berkontribusi dalam kemajuan pendidikan yang positif di IAIN Parepare .
3. Bapak Dr. Wahidin, M.H.I. Sebagai Ketua Program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah serta para staf Program

Studi Ahwal Syakhshiyah yang banyak meluangkan waktunya untuk pengembangan program studi Ahwal Syakhshiyah.

4. Segenap dosen dan kariawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada prnulis selama proses penulisan skripsi ini.

Parepare, 07 September 2020

Penulis,



ANDRI SETIAWAN
NIM: 14.2100.012



PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Andri Setiawan

Nim : 14.2100.012

Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 15 Juni 1995

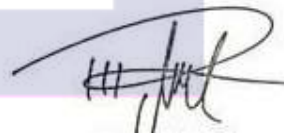
Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implikasi Putusan Hakim Karena Li'an Di Pengadilan Agama Mamuju

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain. Apa bila dikemuudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Parepare, 07 September 2020
Penyusun



ABSTRAK

Andri Setiawan. 14.2100.012. *Implikasi Putusan Hakim Karena Li'an Di Pengadilan Agama Mamuju. (dibimbing oleh : Sudirman. L dan Fikri)*

Penelitian ini menjelaskan tentang Putusan Hakim karena li'an di Pengadilan Agama Mamuju. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara li'an yang diproses di Pengadilan Agama Mamuju serta bagaimana dampak dari Implikasi putusan Hakim Karena li'an.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah Implikasi Putusan Hakim karena li'an di Pengadilan Agama Mamuju. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan skunder dengan tehnik okservasi, interview dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: implikasi cerai gugat karena li'an di Pengadilan Agama Mamuju yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Mamuju tentunya memiliki dua factor yaitu berdampak pada kebaikan dari kedua belah pihak suami isteri. Dengan ketentuan bahwa jika dipisahkan kemungkinan kedua suami isteri masing-masing mendapatkan pasangan yang lebih baik. Dampak kedua terkait pada permasalahan anak dan keluarga.

Proses penyelesaian perkara cerai gugat karena li'an oleh hakim di Pengadilan Agama Mamuju ialah menggunakan mode seni hakim dengan cara melihat sebab adanya li'an itu sendiri. jadi secara metode yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu tidak diterapkan pada Pengadilan Agama Mamuju dikarenakan itu sangat berap bagi pelaku li'an.

Akibat Hukum dan Status Terhadap Anak Li'an Kedudukan hukum anak akibat perceraian li'an serta perlindungan hak anak pasca perceraian li'an ditinjau dari segi hukum perdata. Kedudukan anak yang dalam keluarga yang dilahirkan akibat dari li'an mempunyai status hukum yang sama dengan anak zina.

Kata Kunci : Prosedur Li'an, Pengadilan Agama Mamuju, Akibat Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TERANSLITERASI ARAB LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjaun Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Tinjauan Teoretis	12
2.2.1 Teori Maslahat	12
2.2.2 Teori Hak	13
2.2.3 Teori Gender	15
2.3 Tinjauan Konseptual	18
2.3.1 Implikasi.....	18
2.3.2 Perceraian.....	18
2.3.3 Li'an	20

2.3.4 Li'an Dalam Perspektif UU Perkawinan dan KHI.....	27
2.3.4 Akibat Hukum Perceraian li'an.....	28
2.4 Bagan Kerangka Fikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisa Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Mamuju	37
4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Mamuju.....	37
4.1.2 Ketua/Pimpinan Pengadilan Agama Mamuju.....	39
4.1.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Mamuju	41
4.1.4 Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Mamuju	41
4.2 Prosedur Perceraian Karena Li'an Di Pengadilan Agama Mamuju.....	43
4.3 Akibat Hukum Karena Li'an.....	58
4.3.1. Akibat Sumpah Li'an Bagi Suami	58
4.3.2 Akibat Li'an Dari Segi Hukum	59
4.4 Akibat hukum dan status anak li'an	60
4.5 Teori Maslahat	62
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	65
Daftar Pustaka	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Daftar Ketua PA Mamuju	40
Table 2	Visi dan Misi PA Mamuju	41



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Fikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Meneliti
4	Dokumentasi
5	Riwayat Hidup



PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Teransliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\`a	S\`	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a	H}	Ha (dengan titik di bawa)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	Z\`	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	s}ad	S}	Es (dengan Titik di bawah)
ض	d}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berubah tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Aama
آ	<i>fath}ah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	A dan i
أؤ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	A dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	nama
أ... إ... ع...	fath}ah dan alif atau	a>	A dan garis di atas

ى	Kasrah dan ya>'	i>	I dan garis di atas
و	d}amah dan wau	u>	U dan garis di atas

قِيلَ : qi>la

يَمُوتُ : yamu>tu

4. Ta>'marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>'marbu>t}ah* ada dua yaitu: *ta>'marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, kasrah, dan *d}amah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta>'marbu>t}ah* yan mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakir dengan *ta>'marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta>'marbu>t}ah* itu diteranliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raud}ah al-at}fa>I

الْمَدِ الْفَاضِلَةُ : al-madi>nah al-fa>d}ilah

الْحِكْمَةُ : al-h}ikmah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan atau janji suci dan kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan suatu hubungan tertentu antar pribadi.

Menurut fitranya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas) sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan laki-laki ada daya tarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Karena Islam adalah agama fitra, maka Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia.¹ Firman Allah Q.S al-zuriyat: 51 : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”²

Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Perkawinan merupakan peristiwa Agama dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara calon suami isteri yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak keluarga dan anak

¹ Hermanto Agus *larangan perkawinan* lintang rasi aksara books Yogyakarta 2016 h.1

² Al-Qur'an dan terjemahan

yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam pelaksanaan perkawinan yang didasarkan pada sebuah perjanjian yaitu ijab dan qabul yang tentunya ada janji dan ikatan dari para pihak, bukan hanya melakukan perjanjian antara para pihak saja yang melibatkan orang-orang yang dekat dengan mereka melainkan juga perjanjian dengan Tuhan. Hal ini dikarenakan perkawinan dilakukan berdasarkan keyakinan Agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan serta juga tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.³

Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia, untuk memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama yang bersangkutan. Dan apabila syahwat telah mendesak, padahal kemampuan kawin belum cukup supaya menahan diri dengan jalan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah agar mempunyai daya mental dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan godaan setan yang menarik-narik untuk berzina.⁴

Islam menempatkan lembaga hukum Perkawinan yang sangat mulia sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menggambarkan betapa perkawinan sangat penting kedudukannya dalam kekeluargaan, perkawinan yang sah juga dapat menghindarkan

³ Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang *Perkawinan*

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: 2005) h. 10.

dari perbuatan zina yang tak diridho oleh Allah. Maka dengan adanya perkawinan yang dapat menghalalkan perbuatan yang tak di ridoho Allah.

Setiap hubungan rumah tangga tentunya sangat rawan terjadi konflik yang kadang-kadang sulit untuk penyelesaiannya sehingga mengakibatkan perceraian. Masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri bukan saja dari aspek ekonomi semata, melainkan yang sering terjadi adalah perselingkuhan, kekerasan rumah tangga (KDRT), tuduhan melakukan zina li'an adalah dengan cara penyelesaiannya melalui jalur perceraian di Pengadilan Agama baik itu permintaan dari isteri (cerai gugat) maupun permintaan dari suami.

Beberapa kendala yang terjadi dalam hubungan suami istri, perceraian dianggap jalan terbaik jika konflik tersebut tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Perceraian dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengatur Putusnya Hubungan Perkawinan sebagaimana Berikut:

1. Pasal 133 KHI menyatakan Perkawinan dapat Putus karena: a.) Kematian; b.) Perceraian; dan c.) Atas putusan Pengadilan.
2. Pasal 155 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 Menyatakan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama Tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

3. Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.⁵

1.1.1 Atas putusan pengadilan.

Akibat dari terjadinya sebuah perkawinan adalah melahirkan hukum keluarga, di mana tujuan keluarga dalam hukum Islam salah satunya adalah menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama. Ini memberikan pengertian bahwa dengan adanya keluarga maka lahirlah suatu kenyamanan jiwa dan ketenangan bersama-sama yang dapat menyegarkan hati.⁶ Keluarga yang terbentuk berdasarkan unsur keterpaksaan dan unsur ketidakrelaan diantara para pihak suami atau pun istri, maka tujuan dari keluarga yang damai, sakina mawaddah warahma tidak akan tercapai sebab keluarga dibangun atas dasar kasih sayang dan cinta serta keharmonisan dalam keseharian.

Selama proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama isteri memiliki masa *iddah*. *Iddah* merupakan nama untuk bagi masa perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah denganya.⁷ Ini bertujuan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami isteri. Setelah isteri diceraikan atau ditinggal mati oleh suami guna mencegah terjadinya *kesyubhatan* dalam pengaruh hubungan kelamin atau sesamanya seperti bermesra-mesraan dengan pria lain.⁸

⁵ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Cetakan Kedua*, Amzah, Jakarta, 2012, h. 29.

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, h.348.

⁸ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 241.

Selama masa *iddah* atau masa pembersihan Rahim mantan isteri dilarang bergaul tau melakukan hubungan dengan laki-laki lain.

Kasus perselingkuhan yang terjadi khususnya di Kabupaten Mamuju sangat sering terjadi sehingga banyak mengakibatkan Perceraian melalui jalur hukum. Kasus semacam ini menimbulkan kerugian bukan saja hanya kepada individu atau kekeluargaan akan tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap anak yang ditinggal. Oleh sebab itu perlunya kita memberikan pemahaman bahwa dampak yang akan terjadi jika kasus semacam ini terjadi sangatlah besar dimana anak-anak yang ditinggal cerai harus menanggung resiko tersebut.

Saat proses perceraian terjadi, banyak faktor kejadian yang dialami selama masa perkawinan, sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Faktor tersebut meliputi masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, menikah terlalu dini tuduhan selingkuh, dan pernikahan tanpa kasih sayang. Pada lingkungan masyarakat ternyata terdapat kasus perceraian atas tuduhan suami terhadap sang istri bahwa sang istri tersebut melakukan perselingkuhan sehingga sang istri meminta cerai melaui pengadilan, namun sang suami yang menuduh sang istri tersebut melakukan perselingkuhan tidak menerima untuk cerai dengan sang istri tersebut sehingga sang istri membawa kasus ini ke Pengadilan Agama.

Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa:

- (1) Bagi isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*.

Proses perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi tugas Pengadilan Agama dalam memberi keputusan terhadap proses tersebut. Dengan menentukan masa *iddah* bagi istri setelah perceraian diputus oleh Pengadilan Agama. Sedang dalam Undang-Undang tidak diatur tentang tidak adanya *iddah* bagi isteri li'an.

Dalam kasus cerai gugat atau cerai li'an maka tidak berlaku masa *iddah* atau masa tunggu sebagaimana perceraian atas perkara talak suami.

Perceraian gugat atau li'an adalah merupakan perceraian atas gugatan seorang istri untuk meminta cerai dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh hakim apakah gugatan perceraian tersebut dapat diterima atau tidak. Jika perceraian gugatan diterima oleh hakim dan diputuskan perceraian tersebut maka masa *iddah* tidak berlaku bagi perceraian atas dasar cerai gugat li'an.

UUD 1945 dan Hukum Islam tidak menetapkan mengenai masa *iddah* atau masa tunggu dalam perkara cerai gugat li'an. Dalam kasus cerai gugat karena li'an dimana perceraian terjadi atas permintaan isteri kepada pengadilan yang disebut gugat. Maka perceraian karena li'an atas permintaan isteri disebut juga cerai gugat karena li'an, maka itu masa *iddah* atau masa menunggu tidak ditentukan kecuali perceraian itu terjadi karena talak (permintaan suami) di Pengadilan Agama.

Perceraian karena li'an tentu menjadi salah satu pembahasan yang menarik dimana antara suami isteri yang pada dasarnya sah dalam melakukan hubungan

menjadi haram dengan jatuhnya putusan cerai karena li'an dan tidak dapat lagi dirujuk atau dinikahkan kembali selama-lamanya, dengan proses melalui jalur hukum cerai gugat karena li'an akan diputuskan oleh hakim dengan beberapa proses yang harus dilakukan seperti pemeriksaan perkara hingga sampai pada proses sumpah li'an jika tidak dapat menghadirkan saksi dari suami yang menuduh li'an, maka sumpah akan dilakukan maka terjadilah sumpah li'an didepan pengadilan dan disaksikan oleh orang-rang yang ada disekitar. Tidak sampai pada sumpah saja jika sang isteri mengingkari tuduhan suaminya maka isteri juga memiliki hak untuk melakukan hal yang sama yaitu sumpah balasan dengan masing-masing melaknat dirinya jika salah satu dari mereka itu berbohong.

Cerai gugat karena li'an akan berdampak pula pada kedudukan dan status anak pasca li'an yang diingkari suami. Dalam masyarakat yang kita jumpai selalu ada hal-hal membuat kita kadang ingin mengetahui apa yang telah terjadi sebagai manusiawi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pada daerah satu daerah terdapat suatu permasalahan yaitu kasus li'an yang dimana cara pandang hakim dalam menyelesaikan hal tersebut berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh ilmu fiqh dan Al-hadis tentang bagaimana cara dalam menyelesaikan perkara li'an. Kasus li'an yang diselesaikan oleh hakim yang saya jumpai dalam observasi ialah melihat dari sebab akibat adanya tuduhan li'an tersebut dan hakim menyelesaikan seni hakim jika saja tidak ada factor yang lain yang dapat digunakan dalam hakim untuk menyelesaikan kasus tersebut maka proses li'an baru akan dimulai akan tetapi jika dalam gugatan tersebut ada factor yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim maka factor itulah yang akan digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus li'an tersebut.

Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan mengenai prosedur cerai gugat li'an, masalah dan hak dalam Perceraian li'an dengan menganalisis judul : **Implikasi Putusan Hakim Karena Li'an Di Pengadilan Agama Mamuju**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang merujuk pada pokok permasalahan, Maka dari itu masalah yang menjadi fokus penelitian penulis adalah :

- 1.2.1 Bagaimana prosedur perceraian karena li'an di Pengadilan Agama Mamuju?
- 1.2.2 Bagaimana akibat hukum dari perceraian karena li'an?
- 1.2.3 Bagaimana Akibat dan status hukun anak pasca cerai gugat karena li'an?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka dapat di uraikan tujuan penelitian dalam penulisan ini yaitu :

- 1.3.1 Untuk mengetahui tata cara penyelesaian perceraian li'an
- 1.3.2 Untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian li'an
- 1.3.3 Untuk mengetahui akibat dan status hukum anak pasca cerai gugat karena li'an

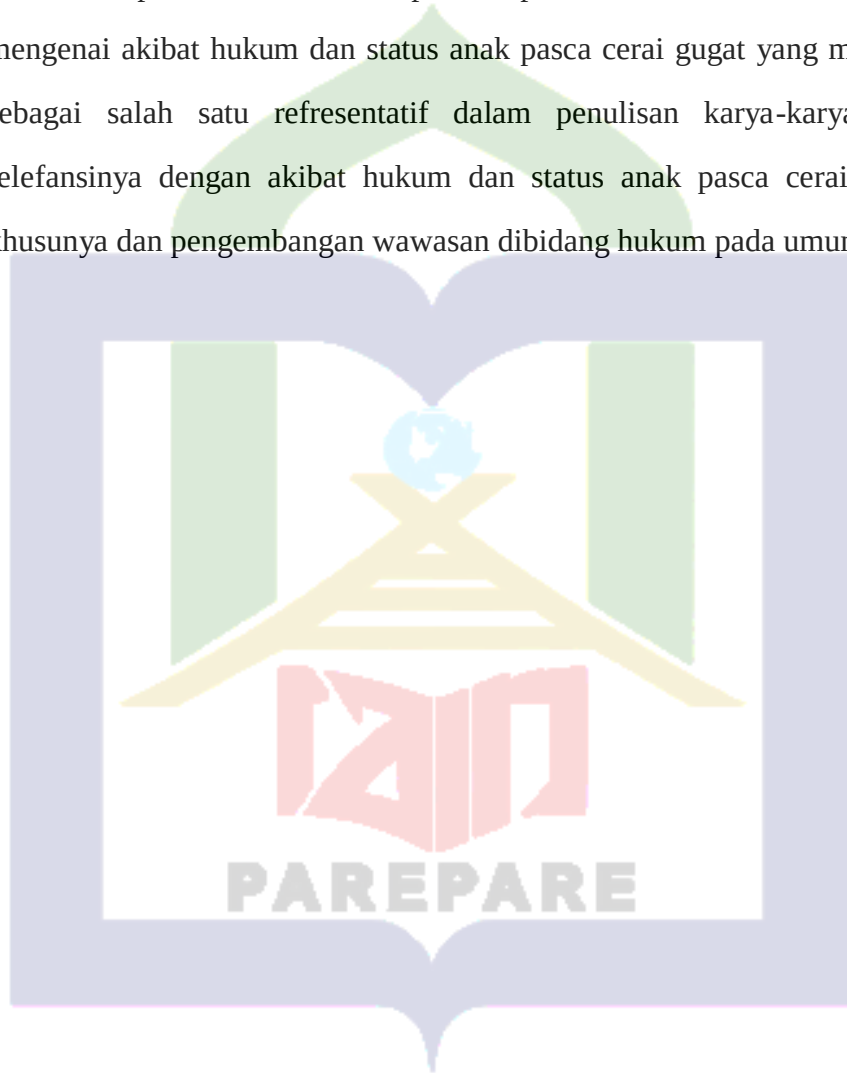
1.4 Kegunaan Penelitian

Dari uraian Tujuan penelitian di atas, sehingga penulis berharap penelitian ini dapat berguna dalam hal :

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan pada Perceraian li'an pada khususnya.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya. Juga penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber acuan dalam

penambahan wasan terkait pada pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang tentunya berkaitan dengan pengetahuan hukum tentang li'an pada umumnya dan perceraian karena li'an pada khususnya.

- 1.4.3 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai akibat hukum dan status anak pasca cerai gugat yang membutuhkan sebagai salah satu refresentatif dalam penulisan karya-karya yang ada relefansinya dengan akibat hukum dan status anak pasca cerai gugat pada khusunya dan pengembangan wawasan dibidang hukum pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Perceraian tentunya sangat banyak diteliti oleh peneliti lain, sehingga perlu kiranya hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut dipahami dan ditelaah secara seksama agar penelitian yang sudah ada berbeda dengan penelitian yang peneliti sajikan, penelitian yang sudah ada diantaranya adalah:

2.1.1 Penelitian yang berjudul: “Status Hukum Istri Pasca li’an (Studi Komparasi Fiqih Mashab Abu Hanifah dengan Hukum Positif” yang ditulis oleh Ziamul Umam mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo tahun 2016, yaitu tentang status istri pasca li’an berdasarkan pandangan mashab Hanafi dan pandangan Hukum Positif serta bagaimana persamaan pandangan mashab Hanafi dan pandangan Hukum Positif. Peneliti pada judul ini lebih memfokuskan pada status dan kedudukan istri pasca li’an berdasarkan pandangan Mashab Hanafi dan pandangan Hukum Positif.⁹

Penelitian sebelumnya tidak menyentuh bagaimana prosedur penyelesaian kasus li’an pada Pengadilan Agama serta bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dan anak pasca putusan Pengadilan Agama. Penelitian tersebut memuat tentang bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum pasca putusan Pengadilan Agama. Pada penelitian tersebut hanya fokus pada hukum positif dan menurut para Mashab.

2.1.2 Kemudian penelitian yang berjudul: “Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap li’an Sebagai Peneguhan Atas Pengingkaran Sahnya Anak Dalam Kompilasi

⁹ Umam Ziamul *Status Hukum Istri Pasca li’an (Studi Komparasi Fiqih Mashab Abu Hanifah dengan Hukum Positif* Walisongo Tahun 2016

Hukum Islam” (KHI) yang di tulis oleh saudariMasning Fatimatul Azdiah mahasiswi fakultas Syari’ah Dan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2015, dalam penelitian ini dipaparkan mengenai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Merupakan penelitian kepustakaan (Library research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan tentang li’an sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam KHI, dan bagaimana Tinjauan Fikih Empat Mazhab terhadap ketentua li’an sebagai peneguhan atas penginkaran sahnya anak dalam KHI.¹⁰

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti membahas persoalan li’an akan tetapi dari kedua judul diatas memiliki perbedaan yang jelas dengan judul yang peneliti sajikan ini. Resiliensi adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki individu, kelompok atau masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan atau mengubah kondisi yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami penyesuaian wanita dalam menjalani kehidupannya pasca perceraian li’an. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil tema “***Implikasi Putusan Hakim Karena Li’an Di Pengadilan Agama Mamuju***”.

¹⁰Masning Fatimatul Azdiah, “*Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Li’an Sebagai Peneguhan Atas Pengingkarang Sahnya Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam*” (KHI), Skripsi (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015)

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Maslahat

secara etimologi kata maslahat, jamaknya masalih berarti sesuatu yang baik , yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. Maslahat kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi maslahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.¹¹

Dapat dikatakan maslahat adalah menarik manfaat atau menolak mudarat. Adapun arti secara istilah ialah pemeliharaan tujuan maqasid, syara' yakni Agama, jiwa, akal ketentuan dan harta. Segalah sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah maslahat, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya adalah merupakan maslahat.¹²

Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb); faedah; guna: pelebaran jalan itu membawa - bagi penduduk; Kemaslahatan kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan: seorang dermawan banyak beramal untuk manusia.¹³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maslahat adalah sesuatu yang membawa manfaat atau faedah yang terdapat dalam cerai gugat.

Dalam teori maslahat dapat diketahui apakah ada manfaat atau faedah dalam cerai gugat karena li'an.

Maslahat dalam kasus cerai gugat karena li'an adalah memberikan ruang pada istri agar terhindar dari kekerasan rumah tangga (KDRT) yang dapat ketidak

¹¹Jamaluddin, teori maslahat dalam perceraian studi pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam

¹²Al-Gazali TT, *Al-mustashfa min iim al-usul* (bairuk Dar. Al-Fikr)h.286

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia

nyamanan sebagai seorang isteri. Namun hal ini tentu memberikan dampak bagi anak-anak yang jadi korban dalam cerai gugat karena li'an tersebut. Dampak dari cerai gugat ada pada anak-anak yang mestinya mendapatkan perhatian dari kedua orang tuannya. Sehingga masalah dalam cerai gugat karena li'an hanya memberikan manfaat pada suami isteri saja. Tidak pada anak-anak yang ditinggal cerai gugat karena li'an.

2.2.2 Teori Hak

Diskursus tentang perkawinan sebagai perjanjian yang kuat dan suci, hukum Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki hak cerai. Hak cerai gugat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *khulu'*. Hak cerai atas perempuan dalam hukum Islam dapat memosisikan perempuan menjadi manusiawi dan berkeadilan dibandingkan sebelum Islam, perempuan tidak berkuasa menceraikan dirinya dari suaminya, kecuali suami yang menjatuhkan hak talak kepada isterinya. Hak cerai gugat didukung dalam sebuah UU RI.No.7 Tahun 1984 tentang radifikasi caw sangat jelas disebutkan bahwa segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan harus dihapus karena tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Hak cerai gugat dapat dipandang sebuah perlindungan perempuan dalam mengkonkritkan hak asasinya yang sarat dengan nilai kemanusiaan. Hukum Islam berlaku menyampaikan pesan kesetaraan dan keadilan dalam kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Hukum islam dari suatu struktur sosial tidak menghendaki laki-laki sebagai suami yang superioritas terhadap perempuan sebagai isterinya.¹⁴

Cerai gugat dipersilahkan isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, dengan alasan apabila isteri

¹⁴Fikri, *fleksibilitas hak perempuan dalam cerai gugat di pengadilan Agama Parepare, (Media transformasi gender dalam paradigma sosial keagamaan)* h. 1

sudah tidak sanggup dengan perilaku buruk dari suaminya. Di samping itu, perubahan sosial masyarakat, baik pengaruh perkembangan teknologi maupun intensitas kajian gender yang terus disosialisasikan, seolah-olah tidak terbendung dengan lahirnya gagasan-gagasan yang brilian dan kritis dari perempuan penggiat gender. Pendalaman pengetahuan tentang hukum mendorong perempuan tidak gentar untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama (Syiaifuddin & Turatmiyah, 2012). Diyakini bahwa hak cerai gugat itu, perempuan sebagai isteri dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, mampu membebaskan diri dari kungkungan suami yang superioritas.

Demikian halnya hak perempuan dapat membawa perkaranya tentang harta bersama ke Pengadilan Agama pasca putusan cerai gugat yang sudah *incracht*. Perkara harta bersama dapat menggabungkan perkara cerai gugat, sekaligus mengakumulasi perkara hak piara anak dan nafkah. Sebaliknya, pada saat suami menggugat balik isterinya yang mengajukan perkara cerai gugat, sementara suami statusnya sebagai tergugat memberikan jawaban pada dalil isteri posisinya sebagai penggugat, kemudian suami mengajukan rekonsvensi dari sengketa harta bersama, maka hakim dapat menentukan hak isteri.

Dengan menganalisa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak cerai juga dimiliki oleh seorang isteri jika diperlakukan denga tidak sesuai kemanusiaan dalam hal ini KDRT, sehingga keadilan dalam menjalankan hukum Islam dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya sebagai dasar hukum dalam perkawian secara khusus.

Hak-hak dalam cerai gugat li'an

Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak dan hak isteri

Hak untuk memelihara dan mengasuh anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan kata lain pihak yang mendapat pemeliharaan anak berarti akan tinggal bersama-sama dengan anak tersebut. Hak asuh anak akan di tentukan oleh hakim yang memutuskan perceraian. Dalam kasus yang beragama islam maka anak yang dibawa umur 12 tahun meski secara tidak terperinci dalam UU akan kewajiban isteri untuk merawat dan mengasuh anak.¹⁵

Sedangkan untuk hak istri adalah mendapatkan perlindungan hukum pasca cerai gugat. Dalam kasus perceraian apabila berlaku masa *iddah* atau masa tunggu maka hak nafka mantan suami kepada mantan isteri masi berlansung dalam jangka *iddah* yang ditentukan adalah tiga kali suci maka selama itu mantan suami berhak memberi hak nafkah kepada mantan isteri. Dalam kasus cerai gugat tidak ada masa *iddah*-nya atau masa menunggu maka hak nafka untuk mantan isteri pasca cerai gugat dapat dikatakan mantan suami tidak berhak lagi menafkahi mantan istrinya.

2.2.3 Teori Gender

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Pembedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender

¹⁵Gatot, "*hak-hak perempuan seputar perceraian*"(Jakarta lembaga bantuan hukum 2011) h.17

secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Kata “*gender*” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.¹⁶

Dengan demikian gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

¹⁶ Heri Puspitawati, “*Konsep teori dan analisis Gender*”, (Bogor: PT ITB Press, 2012) h.1

Namun demikian, kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumber daya dan informasi. Akhirnya tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Ada sebagian masyarakat yang sangat kaku membatasi peran yang pantas dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, misalnya tabu bagi seorang laki-laki masuk ke dapur atau menggendong anaknya di depan umum dan tabu bagi seorang perempuan untuk sering keluar rumah untuk bekerja. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang fleksibel dalam memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya perempuan diperbolehkan bekerja sebagai kuli bangunan sampai naik ke atap rumah atau memanjat pohon kelapa, sedangkan laki-laki sebagian besar menyabung ayam untuk berjudi.

Dalam perceraian gugat atau li'an dapat memposisikan gender sebagai salah satu pendukung dalam menjalankan suatu keadilan yang manusiawi. Sehingga wanita juga dapat diberi kedudukan dalam kasus pengajuan perceraian jika terdapat kekerasan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan perempuan (isteri) tidak mendapatkan kenyamanan.

Dari tahun ketahun cerai gugat semakin meningkat disebabkan oleh kesetaraan gender yang membuat wanita semakin terbuka untuk mengajukan cerai gugat. Kesetaraan gender tentunya memiliki dampak negatif dan positif tergantung dari kasus yang akan diangkat oleh penggugat (isteri) apakah hakim bisa menerima dan mempertimbangkan serta mediasi yang dapat menimbulkan hal positif.

Perang hakim tentu sangat berguna dalam kasus ini sebagai mediator dalam gugatan yang dilakukan oleh isteri dengan tanggungjawab dan berdasarkan keahlian seorang hakim dibidannya.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Implikasi

Implikasi ahli belum ada yang dapat menjelaskan secara jelas, hal ini dikarenakan cakupan arti implikasi yang luas. Menurut parah ahli pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut parah ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.

2.3.2 Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula didalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Subekti Perceraian ialah penghapusan Perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁷
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.¹⁸
- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁹

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata الطلاق (al-thalaq), yang berarti melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁰ Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat

¹⁷ Abdul Manan, *pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: intermasa, 2001, H. 23

¹⁸ Meliala S. Djaja, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 109

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 81-83

memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan agama dari pihak yang bersangkutan.

2.3.3 Li'an.

Secara etimologis, kata Li'an berasal dari bahasa Arab, *La'ana* bentuk masdar dari susunan *fi'il* (kata kerja) -يلعن- Yang berarti laknat atau kutukan.²¹ Dinamakan dengan li'an ini karena apa yang terjadi antara suami isteri, sebab masing-masing suami isteri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia li'an diartikan sebagai “sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa tuduhan suaminya bohong (Masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami isteri bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup”.²²

Suami isteri yang melakukan li'an dapat disebut pendustaan, bahwa salah seorang dari mereka adalah orang yang berdusta, sehingga terjadi pelaknatan atas dirinya yaitu pengusiran dan menjauhkan diri dari salah satu pihak suami atau isteri.

²¹Toni Peransiska, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2013), h. 1274.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 668

Pendapat lain, yaitu karena masing-masing suami istri dijaukan dari teman hidupnya tadi untuk selama-lamanya, sehingga haramlah dikawininya kembali.²³

Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkan li'an ada dua:

Pertama, Tuduhan berzina. Kedua, Peningkaran Kandungan.

Tuduhan berzina tidak terlepas dari ketentuan penyaksian. Yakni seseorang mengaku bahwa ia menyaksikan perbuatan zina. Atau tuduhan itu bersifat mutlak tanpa ikatan dan jika ia mengingkarinya dengan peningkaran mutlak atau mengatakan bahwa ia tidak mencampuri istrinya sesudah isterinya itu membersihkan rahimnya dari kandungan. Atau penyaksian bahwa dia telah menyaksikan isterinya melakukan persinaan dengan orang lain.

Peningkaran kandungan yang dilakukan oleh suami yang mengatakan bahwa janin dalam kandungan istrinya bukanlah hasil dari campuran suami tersebut secara mutlak dan isteri mengakui bahwa janin dalam kandung tersebut adalah janin suami yang diakui secara mutlak oleh istri maka akan dilakukan sumpah li'an.

Maka dari definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa li'an adalah sumpah yang diucapkan suami ketika menuduh istrinya selingkuh (Berzina) atau penolakannya terhadap kehamilan isterinya, sedangkan ia tidak mempunyai empat orang saksi yang melihat sendiri perbuatan itu dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima ia meminta kutukan Allah Swt. seandainya ia berdusta.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III Terjemah oleh NorHasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017, h.219)

Kemudian pihak isteri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima murka Allah Swt bila tuduhan suaminya benar.²⁴

Dasar Hukum li'an setiap peristiwa hukum yang diatur oleh *syara'* baik itu merupakan perkara yang diperbolehkan maupun yang dilarang sekalipun, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan berpijak. Demikian halnya dengan perkara Li'an juga tidak terlepas dari dasar hukumnya yang terdapat dalam Al-qur'an, dan As-Sunnah, sebagaimana landasan hukum Li'an dalam QS. An-Nur: 6-7. Menjadi dasar hukum atau penguat dalam kasus cerai gugat li'an menjadi bukti bahwa Islam benar-benar mengatur tata kehidupan ummatnya. Firman Allah Swt. QS. An-Nur: 6-7

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta.²⁵

Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan li'an.

²⁴ Sayyid Sabiq, (2004) Fiqih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Pundi Aksara

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (CV Penerbit, Art, 2005)

4.2.1 Perceraian Li'an dalam perspektif hukum Islam

Salah satu penyebab terjadinya perceraian antara suami isteri yaitu perzinahan. Li'an terjadi ketika suami menuduh isterinya melakukan perzinahan. Adanya dugaan yang dirasakan bahwa anak yang berada dalam kandungan isterinya bukanlah anak kandungnya, namun sang isteri menyangkal tuduhan zina tersebut. Dasar hukum perceraian li'an adalah Konfilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.²⁶

4.2.2 Hadis tentang li'an

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَمَّ تَكَمَّ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يَجِبْهُ، فَلَمْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى هُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيَ بِهِ، فَأَنْذَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَا هُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَزَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَزَابِ الْآخِرَةِ. قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، شَمَّ دَعَا هَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَّعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، شَمَّ ثَلَاثِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا)

Artinya:

"Ibnu Umar Radiyallaahu 'anhu berkata: si Fulan bertanya: dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat baginda jika ada salah seorang di antara kami mendapati isteri dalam suatu kejahatan, apa yang harus diperbuat? Jika ia menceritakan berarti ia telah menceritakan sesuatu yang besar dan jika ia diam berarti ia telah mendiamkan sesuatu yang besar. Namun beliau tidak menjawab. Setelah itu orang tersebut menghadap kembali dan berkata: sesungguhnya yang telah aku tanyakan pada baginda dahulu telah menimpaku. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat an-nuur (ayat 6-9). Beliau membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya, memberinya nasehat, mengingatkannya dan memberitahukan kepadanya bahwa adzab dunia itu lebih ringan dari pada adzab akhirat. Orang itu berkata: tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong. Kemudian beliau memanggil isterinya dan menasehatinya juga. Isteri itu berkata: tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia (suaminya) itu betul-betul pembohong. Maka beliau mulai memerintahkan laki-laki itu bersumpah empat kali dengan nama Allah,

²⁶ Ramadani Rizky Camila (perceraian li'an dalam perspektif hukum islam. Bandar lampung: 2017

lalu menyuruh isterinya (bersumpah seperti suaminya). Kemudian beliau menceraikan keduanya.²⁷

Dari ayat dan hadis ini sudah jelas tentang hukum dari sumpah li'an itu sendiri. karena itu sangat berat jika proses penyelesaiannya li'an di terapkan di Pengadilan Agama. Dengan semua proses dan hukum li'an ituyang sangat berat ini Pengadilan Agama tidak menerapkan secara teranparansi bagaimana proses dalam menangani Kasus li'an Dipengadilan Agama tidak sampai pada proses sumpahnya tapi lebih pada akibat dari adanya tuduhan li'an itu sendiri.

Pelaksanaa sumpah li'an di Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dengan adanya akibat-akibat atau sebab tuduhan li'an yang dibawa ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan keadilan atau penyelesaian secara baik-baik.

4.2.3 Asbabun Nuzul Li'an

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur ikrimah dari ibnu Abbas bahwa dihadapan nabi SAW. Hilal bin Umayah menuduh isterinya berzina dengan Syuraik bin Sahma'. Nabi SAW. Bersabda kepadanya, *"keluarkan saksi! kalau tidak, kamu harus menerima hukuman had."* Ia berkata," Rasulullah, kalau seorang dari kami melihat lekaki lain bersama isterinya, apa tidak, kamu harus menerima hukuman had." Halal pun berkata, *"demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, saya berkata apa adanya. Semoga Allah menurunkan ayat yang membebaskan punggung saya dari hukuman had."* Maka jibril turun membawa firman Allah," dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri orang itu ialah empat kali sumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.²⁸

²⁷ Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam* (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah, 2008)

²⁸ Jalaluddin as-Suyuti, *Lubaabun Nuquul Fii Asbaabin Nuzuul* (Depok: Gema Insani, 2008)

Asbabun Nuzul turunnya firman Allah dalam Q.s An-Nuur/4 : 5.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁹

Setelah menjelaskan mengenai hukuman tuduhan, secara umum menuduh orang yang baik-baik berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu Allah menjelaskan hukum tuduhan yang khusus, itu seorang suami yang menuduh isterinya berzina, Allah SWT berfirman “dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina” dengan melakukan dengan melakukan perbuatan keji, “padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi” kecuali diri mereka sendiri yakni si penuduh saja, maka dia bersumpah empat kali dengan nama Allah sebagai dari pengganti dari empat orang saksi yang tidak ada dengan dengan mengucapkan “saya bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya saya telah melihat dia berzina atau telah berzina” atau anak yang anak yang dalam kandungan ini bukan anakku, kemudian dia (suami) melaknat dan berkata pada sumpahnya yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang berdusta yaitu, terhadap apa yang dia tuduhkan kepada isterinya. Lalu ditawarkan kepada si isteri untuk mengakui apa yang dituduhkan oleh suaminya kemudian ditegakkan atasnya hukuman yaitu rajam. Atau isteri bersumpah sebanyak empat kali sumpah dengan nama Allah bahwasanya dia tidak berzina, kemudian pada sumpahnya yang kelima dia mendoakan dirinya dengan murkah Allah dengan

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (CV Penerbit, Art, 2005)

ucapan bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang benar terhadap apa yang ia tuduhkan suaminya kepada dia. Dan dengan itu dia terhindar dari azab yang merupakan hukuman kemudian keduanya dipisahkan tidak boleh berkumpul selamanya. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu jawaban dari lafadz *Law Laa andaikata* tidak adalah *Mahdsuf* (dibuang) maka takdirnya pasti Allah akan menyerahkan bagi kalian dengan hukuman dan pasti akan membuka aib salah seorang dari keduanya yang berdusta. Akan tetapi Allah Maha menerima taubat dan bijaksana sehingga Allah tutupi atas kalian agar bertaubat akan merahmati kalian dengan syari'at yang adil lagi bijaksana.³⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika seorang suami menuduh isterinya berbuat zina dan dia tidak dapat menghadirkan saksi, maka untuk menghindarkan dirinya dari hukuman had dilakukan li'an yaitu laki-laki mengucapkan sumpah sebanyak empat kali dengan menyatakan bahwa dia adalah orang yang benar. Sumpah yang kelima dikatakannya, kutukan Allah atasku jika aku bukan seorang yang benar. Kemudian isteri yang tertuduh melakukan zina jika memang dia tidak melakukannya maka untuk membela dirinya dia boleh mengucapkan empat kali sumpah dengan menyatakan bahwa ia adalah orang yang benar. Sumpah yang kelima dikatakannya murkah Allah atasku jika aku bukan seorang yang benar. Jika pihak suami menentang keterangan perempuan dan mengatakan bahwa anak dari perempuan itu bukanlah anak darinya melainkan anak yang berasal dari orang lain maka penolakan itu hendaklah dikatakan dengan sumpah. Dengan demikian putuslah hubungan turunan anak itu darinya dan tidak di bangsakan kepadanya lagi melainkan hanya kepada ibu anak itu.³¹

³⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Tafsir Al-Qur'an Al-aisar*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008)

³¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006)

Tentang kapan terjadi li'an, sebagaimana para ahli hukum Islam mengatakan sejak selesainya pengucapan li'an, maka sejak itupula suami dan isteri tersebut harus dipisahkan. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa terjadinya pemisahan suami istri itu sejak putusan pengadilan diucapkan oleh hakim.

Perkara li'an adalah proses penyelesaian dari perceraian atas tuduhan zina. Berdasarkan pasala 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Undang-Undan No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka proses li'an adalah sebagai bukti terakhir dari perkara zina, setelah Hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan pemohon itu belum cukup.³²

Faktor peenyebab terjadinya li'an karena adanya tuduhan zina yang dilalukan oleh pihak suami terhadap pihak istri ataupun penolakan suami terhadap anak yang dikandung maupun yang dilahirkan oleh isterinya, sehingga terjadi li'an apabila pihak istri melakukan sumpah balasan atau penolakan terhadap tuduhan pihak suami, kalau ia tidak berzina dan anak didalam kandungan maupun yang dilahirkannya adalah anak dari pihak suami. Apabila suami bersumpah melaknat dirinya jika berbohong dan isteri melakukan sumpah balasan dengan melaknat didrinya maka terjadilah li'an diantara suami isteri yang melakukan sumpah pelaknakan diri sendiri jika berbong.

2.3.4 Li'an dalam Perspektif UU Perkawinan dan KHI

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara kelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila

³²Pasal 87ayat (1) Undang-Undang No 50 Tahun 2009

sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan yakni karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.³³

Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya tali perkawinan (perceraian). UUP perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena li'an. Li'an sendiri dalam UU Perkawinan bisa menyebabkan perceraian sebagaimana dalam KHI dan Al-qur'an. Hanya saja dalam perspektif Al-qur'an, apapun penyebab sebuah perceraian, yang berhak untuk menyatakan cerai (talaq) adalah suami.³⁴

2.3.5 Akibat Hukum Perceraian Li'an

Akibat putusnya Perkawinan karna perceraian sebagai berikut:

- a. Pada perceraian yang telah memasuki tingkat tidak mungkin dicabut (talaq ba'in), persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali, asal saja belum lebih dari dua pernyataan talaq.
- b. Dalam hal talaq tiga dijatuhkan, Perkawinan kembali hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang berat, sedang dalam perceraian

³³.<https://muvid.wordpress.com/2008/07/01/sumpah-lian-dan-konsekwensi-hukumnya-dalam-al-quran-uu-perkawinan-dan-khi/>

³⁴.Kitab UU dan KHI

karena li'an perkawinan kembali tidak mungkin lagi dilakukan untuk selamanya.

- c. Suami atau istri yang meninggal dalam jangka waktu iddah talaq yang dapat dicabut kembali (talaq raj'i) berhak mendapat warisan dari harta peninggalan yang meninggal.
- d. Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (talaq Ba'in) tidak seorang pun suami atau istri berhak mendapat warisan dari harta peninggalan yang meninggal dunia dalam iddah tersebut.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila telah terjadi perceraian yang tidak dapat lagi ditarik kembali atau dalam hal ini talaq ba'in maka putuslah hubungan dalam suami istri tersebut dan tidak boleh lagi berhubungan kecuali dengan adanya pernikahan lagi di antara mereka. Pernikahan yang dimaksud disini adalah bekas istri harus menikah dengan pria lain dan jika cerai tanpa ada paksaan dari mantan suami pertama maka mantan suami pertama dapat kembali menikahinya.

2.2.4.1 Akibat-akibat Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

- a. Mengenai hubungan suami istri

Mengenai hubungan suami istri adalah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian perkawinan, perisetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu. Akan tetapi menurut pasal 41 ayat 3 undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kewajiban

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

b. Mengenai anak

Diatur dalam pasal 41 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya kehidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

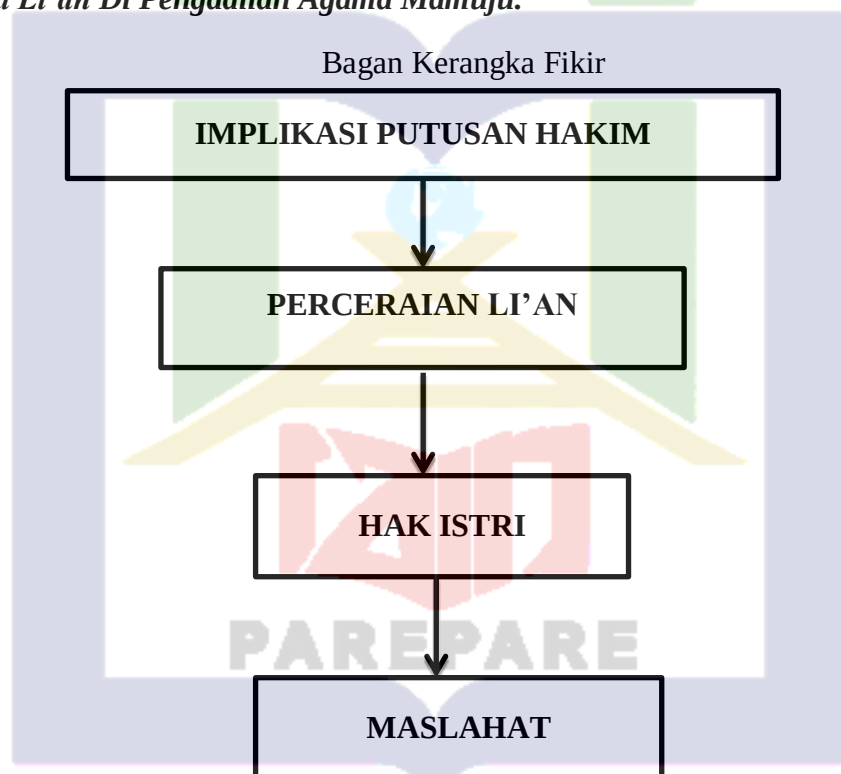
c. Posisi Kasus

Para pihak: suami disebut pemohon disebut S Bin R dan istri termohon disebut S Binti SR menikah sejak tahun 1994. Selama pernikahan mereka, telah dikaruniai dua orang anak dan seorang anak ketiga yang tidak diakui suaminya sebagai anak sah. Dimana sejak bulan Juli Tahun 2008 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya suami cemburu kepada termohon dimana pemohon menuduh termohon selingkuh atau berzina dengan laki-laki lain, dan suami merasa bahwa anak ketiga yang telah dilahirkan isterinya bukanlah anaknya. Termohon membantah bahwa termohon tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, karena selama berpisah antara pemohon dan termohon masi sering melakukan

hubungan badan dirumah orang tua pemohon dan anak yang ketiga adalah anak sah hasil hubungan antara pemohon dan termohon.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Penulis telah menguraikan secara rinci pemaparan tentang perceraian li'an, sehingga dalam hal ini penulis menggambarkan berdasarkan masalah yang penulis telah rumuskan untuk penyelesaian penulisan ini, akan penulis gambarkan bagan yang lebih merinci permasalahan penulis mengenai ***Implikasi Putusan Hakim Karena Li'an Di Pengadilan Agama Mamuju.***



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁵

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh penulis dan juga para pembaca skripsi ini.

Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian selama mengumpulkan data untuk melengkapi penulisan skripsi ini. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta mempermudah dalam perluasan wawasan untuk mengkaji fakta-fakta yang terjadi dilapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan

³⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013). h. 30.

jawaban yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan atas rumusan masalah yang telah diajukan dengan benar dan baik sehingga penulis dan pembaca dapat lebih mudah memahami hasil penulisan ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Kota Mamuju, tepatnya di kantor Pengadilan Agama Mamuju Sulawesi Barat dengan waktu penelitian $\pm$ 2 bulan disesuaikan dengan kondisi dan jarak lokasi peneliti. Yang nantinya akan menjadi lokasi tempat penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Implikasi putusan cerai gugat karena li'an, prosedur hakim dalam menyelesaikan kasus cerai gugat karena li'an serta akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai gugat karena li'an dan hukum serta status anak pasca cerai gugat karena li'an.

3.4 Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan Di Pengadilan Agama Mamuju

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data.³⁶ Diantaranya Hakim dan Panitra Pengganti Pengadilan Agama Kota Mamuju. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti antara lain observasi dan wawancara kepada hakim dan panitra pengganti di Pengadilan Agama Mamuju. Untuk memudahkan dalam

³⁶Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983). h.55.

mengumpulkan dan mengolah data yang telah terkumpul melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi sebagai bukti dan data valid dalam penelitian ini.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada Kantor Pengadilan Agama, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan peneliti dalam menyusun penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi serta foto yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Kota Mamuju serta adat-adat yang berlaku di masyarakat Mamuju sebagai tambahan peneliti dalam mengumpulkan data-data untuk menjadi representatif dalam penulisan skripsi ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

3.5.1 Teknik *penelitian pustaka*: Teknik penelitian pustaka dilakukan dengan cara melakukan penelitian di perpustakaan-perpustakaan yang menyediakan buku-buku atau artikel yang membahas tentang perceraian li'an serta hukum yang membahas tentang perceraian li'an dan juga kitab-kitab undang-undang yang ada kaitannya dengan perceraian li'an.

3.5.1.1 Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan di perpustakaan serta pengamatan di lokasi penelitian dalam hal ini Pengadilan Agama yang menjadi objek dalam penelitian sehingga peneliti dapat dengan mudah mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi

yang akan disusun oleh peneliti yang ada hubungannya dengan cerai gugat dan serta proses dalam penyelesaian cerai gugat dan hukum-hukum yang membahas li'an secara umum..

3.5.1.2 Wawancara (*Interview*)

Interview adalah merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan cara tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan cerai gugat karena li'an seperti hakim dan panitra pengganti.

3.5.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Misalnya dokumentasi tentang wawancara yang sedang dilakukan oleh pengumpul informasi dan pemberi informasi dalam hal ini peneliti dan yang ada hubungannya dengan data-data yang akan diteliti.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis / memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan dan apa yang tidak dapat di publikasikan sehingga

tidak ada yang mencelah atau mencekam penulisan ini. Dengan adanya penganalisaan data maka penulis dapat mengelompokkan hal-hal yang dapat dipublikasikan dan yang tidak dapat dipublikasikan. Sengan demikian penulis tidak lagi ragu dalam mempublikasikan tulisan-tulisan ini.

- 3.6.2 Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni Perceraian li'an serta hukum dan status anak yang lahir pasca cerai gugat karena li'an.
- 3.6.3 Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna dan dapat dipahami dengan jelas dan baik oleh penulis dan pembaca.
- 3.6.4 Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menjadi data yang falid dalam penulisan serta kesimpulan-kesimpulan yang tidak berlebihan atau kekurangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Mamuju

4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Mamuju

Pembentukan Pengadilan Agama Mamuju dilatar belakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama, khususnya di daerah-daerah swapraja Mandar saat itu, dan dengan terbitnya Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (terlampir), pada angka romawi I, huruf (b), sub (b), angka 19, yang membubarkan sewapraja Mandar, selanjutnya pada angka romawi II, pasal 1, ayat (1), swapraja Mandar di Bagi menjadi 3 (tiga) daerah swapraja yakni Nomor (31) meliputi swapraja-swapraja Majene, Pambuang dan Cenrana, dan Nomor (32) Meliputi bekas swapraja-swapraja Mamuju dan Tapalang, serta Nomor (33) Meliputi Onderafdeling Polewali dan onderafdefing Mamasa.³⁷

Sebelum terbit Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, di daerah/swapraja Mandar telah berdiri dua Pengadilan Agama, berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkama Syar'iyah Tk. II di daerah Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Maluku/Irian Jaya, yakni 1). Pengadilan Agama Polewali, yang wilayah yuridisnya meliputi onderafdeling Polewali dan onderafdefing Mamasa, dan 2).³⁸ Pengadilan Agama Majene, yang wilayah yuridisnya meliputi swapraja-swapraja Majene, pambuang dan Cendana dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja Mamuju dan Tapalang belum dibentuk adanya sebuah Pengadilan Agama di daerah

³⁷ Profil Pengadilan Agama Mamuju

³⁸ Kitab Undang-Undang RI tentang Pembentukan Pengadilan Agama

tersebut, sampai dengan Tanggal 15 Juli 1966 Inspektorat Pengadilan Agama Makassar mengeluarkan surat usul penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkama Agama Syar'iyah Tk. II di daerah Sulawesi dan Maluku, dan mendapat persetujuan dari Direktorat Pengadilan Agama pada Tanggal 19 November 1966, sehingga dibentuk Pengadilan Agama (PA) Mamuju.

Pengadilan Agama (PA) Mamuju bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkama Syar'iyah Tk. II di daerah Sulawesi dan Maluku (terlampir), berkedudukan di Kabupaten Mamuju yang wilayah yuridisnya meliputi bekas swapraja-swapraja Mamuju dan tapalang, dan rentang waktu 1966-1971 lewat upaya kerja keras dan jasa seorang bernama Abd. Rahim, fungsi kantor PA Mamuju dijalankan walaupun diatas rumah kayu beratap rumbai, hingga terjadi gempa bumi di Mamuju dan secara efektif beroperasi pada tahun 1971 oleh Mahkama syar'iyah Provinsi ditunjuk H. Basarong Jabatan Panitra sebagai Pimpinan kantor PA Mamuju yang pertama, dan sejak tahun 1986 berkantor di Jalan K.S Tubun No. 68, di Mamuju hingga sekarang. Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat dengan Ibukota Provinsi berkedudukan di wilayah Kab. Mamuju berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, dan PA Mamuju berkedudukan di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, sehingga sejak tahun 2008 secara Lex specialis dan mutatis mutandis senyogyanya klasifikasi kelas PA Mamuju ditetapkan sebagai Pengadilan agama Kelas I A, berdasarkan ketentuan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kreteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Pasal 26 ayat (1), bahwa Pengadilan dilingkungan Pradilan Umum dan Pradilan

Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi ditetapkan sebagai Pengadilan Kelas 1A, yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 Tentang kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Lmpiran I Bab V angkat (1), dengan ketentua klausul yang sama.

Yurisdiksi relatif (kewenangan Wilayah Mengadili) PA Mamuju sejak awal berdiri pada tahun 1966 hingga tahun 2003 meliputi seluruh bekas swapraja-swapraja Mamuju dan Tapalang dimaksud dalam bijblad No. 14377, ad v, sub 3 berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959, selanjutnya pada tahun 2003, sebagian wilayah Mamuju dimekarkan menjadi Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara, sehingga wilayah hukum PA Mamuju pun meliputi wilayah Kabupaten Mamuju dan Kab. Mamuju Utara, dan pada tahun 2013 terjadi lagi pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah Berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga wilayah yurisdiksi PA Mamuju hingga September 2018 secara de facto meliputi tiga wilayah Kabupaten yakni Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamuju Tengah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, walaupun secara de juris pada tanggal 26 April 2016 berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 13 Tahun 2016, di Kabupaten Mamuju Utara dibentuk PA Pasangkayu yang baru, namun hingga Oktober 2018 baru dioperasikan sehingga sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang, Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju Meliputi dua Kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

4.1.2 Ketua/Pimpinan PA Mamuju

Sejak efektif beroperasi tahun 1971 sampai sekarang, PA Mamuju telah memiliki 10 (sepuluh) Ketua/Pimpinan, berikut nama-nama Ketua/Pimpinan PA. Mamuju sejak operasional.³⁹

Tabel Daftar Nama-Nama Pimpinan PA Mamuju

No.	Nama	Priode	Keterangan
1.	H. Basarong	1971-1977	Panitra/Pimpinan Kantor
2.	Drs. Abd. Rahman Baso	1977-1986	Panitra/Pimpinan Kantor
3.	K. H. Andi Rumpang	1986-1992	Ketua
4.	Drs. Abd. Rahman Baso	1992-1997	Wakil Ketua
5.	Drs. H. Muhammad Yanas, S.H	1997-2004	Ketua
6.	Drs. H. Yahya Amin	2004-2009	Ketua
7.	DR. H. Sukri HC., M.H	2009-2014	Ketua
8.	Drs. Adaming, S.H., M.H	2014-2016	Ketua
9.	DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A	2016-2018	Wakil Ketua
10	DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A	2018-Sekarang	Ketua

Tabel Nama Ketua/Pimpinan PA Mamuju

³⁹ Data base Pengadilan Agama Mamuju

4.1.3 Visi dan Misi PA Mamuju

Tabel Visi dan Misi PA Mamuju

Visi :	Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Paratur Pengadilan Agama Mamuju Yang Profesional dan Akuntabel Mamuju Badan Peradilan Yang Agung
Misi :	1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama. 2. Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, dan Transparan. 3. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga Diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat. 4. Meningkatkan pengawasan dan Pembinaan.

Tabel Visi dan Misis PA Mamuju

4.1.4 Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Mamuju

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara diajukan kepadanya, termasuk menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agamayang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara ditingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

4.1.5 Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah:

4.1.5.1 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

4.1.5.2 Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.

4.1.5.3 Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

4.1.5.4 Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadakah, dan ekonomi syariah.

4.1.6 Fungsi Pengadilan agama:

4.1.6.1 Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis yustisial maupun administrasi umum.

4.1.6.2 Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No. 3 Tahun 2006).

4.1.6.3 Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara di bidang kehakiman.

4.1.4 Keadaan masyarakat Mamuju dan biografi kehidupan

Keadaan masyarakat Mamuju pada umumnya adalah masyarakat petani serta keadaan iklim yang yaitu panas dan dingin sehingga untuk bercocok tanam sangat mendukung di daerah tersebut. Adapun suku yang ada di masyarakat Mamuju adalah suku campuran yaitu dari berbagai suku. Ada suku Bugis, Mandar, Jawa dan Toraja

serta suku asli daerah tersebut. Suku yang dominan adalah suku asli dan suku Mandar maka disana memiliki ada yang disebut adat Mamuju yang hampir sama dengan adat Mandar. Sebab mamuju masi satu wilayah dengan polewali mandar yaitu Sulawesi Barat.

4.2 Prosedur Perceraian Karena Li'an Di Pengadilan Agama Mamuju

4.2.1 Perkara Cerai Gugat Karena Li'an di Pengadilan Agama Mamuju

Perkara cerai gugat karena li'an di Pengadilan Agama Mamuju. Dimana pada dasarnya pengugat tidak menfokuskan gugatannya pada perkara li'an saja namun penggugat juga menambahkan beberapa poin dalam gugatan tersebut seperti KDRT, dan pisah tempat tidur selama kurang lebih 1 tahun. Sebagaimana yang telah tertulis pada *lampiran* surat putusan pada halaman 5 tersebut.⁴⁰

Surat putusan tersebut menjadi acuan penulis dalam mempelajari kasus li'an yang terjadi di Pengadilan Agama Mamuju selain dari hasil observasi dan wawancara. Surat putusan tersebut menjadi salah satu sumber data primer dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, surat putusan tersebut juga menjadi salah satu bukti bahwa ada kasus li'an yang terjadi di Pengadilan Agama Mamuju selain dari wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis sebagai refresentatif dalam penulisan ini terkait prosedur Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara li'an dan akibat hukum dari li'an hkususnya pada Pengadilan Agama Mamuju yang menjadi objek penulis dalam memperoleh data-data yang falid dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi susuatu yang tak dinginkan dalam tulisan ini.hasil observasi dan wawancara serta data-data yang lain ditulis dalam skripsi ini tanpa ada penambahan ataupun

⁴⁰ PA._Mmj_2017_Pdt.G_365_putusan_akhir

pengurangan sedikit pun dari penulis hal ini dilakukan agar tidak ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi dalam penulisan ini. Adapun hasil wawancara tentang bagaimana prosedur dalam penyelesaian perkara cerai gugat karena li'an di Pengadilan Agama mamuju serta akibat hukum yang terjadi dari cerai gugat sebab li'an sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut.

“Pada perinsipnya cara pemeriksanya sama saja, jadi dibuktikan dulu li'an-nya itu, ada tidak, terbukti tidak, kalau terbukti maka seperti biasa saja praktek di Pengadilan selama ini kayaknya tidak mesti ada sumpah. Sumpah li'an itu terakhir, jadi dibuktikan dulu tuduhannya apa terbukti atau tidak. Kalau bisa dibuktikan dengan acara biasa maka tidak perlu disumpah lagi. Jadi biasanya untuk membuktikan li'an itu memang susah jadi rata-rata hakim mengarahkan keakibat dari adanya tuduhan li'an itu terjadi perselisihan terus menerus sehingga hakim mengarah kesana dalam menyelesaikan sengketa, seperti itulah seni hakim dalam menyelesaikan sengketa. Hakim tidak langsung mengarahkan pada sumpah li'annya akan tetapi hakim lebih pada akibat adanya tuduhan selingkuh atau li'an tersebut. Misalkan adanya pisah tempat tidur atau KDRT yang terus menerus terjadi maka hakim melihat dari segi itu saja. jadi hakim tidak langsung mengarahkan pada sumpahnya sebab seperti yang saya katakana tadi bahwa proses sumpah li'an dan pembuktiannya itu berat. Oleh karena itu hakim kembali pada seni hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut.”⁴¹

Dari nash-nash yang berbicara tentang masalah ini, dapat disimpulkan bahwa proses li'an adalah sebagai berikut:

Qadhi memulai dengan mengingatkan mereka untuk bertobat sebelum mereka melakukan li'an, jika mereka tetap bersikeras, Qadhi memulai dari suami, ia memintanya berdiri dan berkata kepadanya, ucapkanlah empat kali, Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa sungguh aku benar-benar termasuk orang-orang yang jujur dalam hal tuduhanku terhadap isteriku ini dengan tuduhan zina. Sang suami berkata, “aku bersaksi dengan nama Allah bahwa sungguh aku benar-benar termasuk orang-

⁴¹ M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, Wawancara Tanggal 25/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju

orang yang jujur.” (empat kali). Qadhi memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangannya dimulut suami tersebut, dan mengatakan kepadanya, “bertakwalah kepada Allah sesungguhnya ini akan menjatuhkan laknat atas dirimu”, agar ia tidak mengucapkan sumpah yang kelima sebelum dinasehati oleh sang qadhi. Dan sesungguhnya azab dunia lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Juka sang sumai tetap bersikeras, maka ia mengucapkan, “dan laknat Allah atas diriku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta,” jika ia telah mengucapkan itu, maka gugurlah dirinya hukuman hak (hukuman hak karena meduduh isterinya berzina), dan jika ia menarik kembaliucapannya maka ia akan dihukum dengan hukuman qadzaf (menuduh orang lain berzina) yakni hukuman cambuk sebanyak delapan pulu kali. Sang qadhi berkata kepada isteri “apakah engkau mau melakukan li’an, atau engkau akan dihukum dengan hukuman bagi pezina.” Lalu sang isteri berkata, “Demi Allah ia benar-benar orang yang termasuk orang yang berdusta” (empat kali).⁴²

Mediasi dalam cerai gugat sebab li’an sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sebelum dimulai li’an maka dari suami isteri tersebut diarahkan oleh qadhi untuk bertaubat dan jika keduanya tetap keras kepala maka baru dimulai proses li’an dan sumpahnya. Hal yang sama juga dilakukan di Pengadilan Agama mamuju sebelum memeriksa perkara cerai gugat sebab li’an maka terlebih dahulu di arahkan kemediasi dan jika mediasi tidak dapat diselesaikan maka proses pemeriksaan perkara sebagaimana hasil dari wawancara sebagai berikut:

“Mediasi dilakukan sebagaimana diatur dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2016. Jadi setiap perkara kentencius terutama itu wajib hukumnya dimediasi tidak melihat perkara itu seburuk apa. Artinya secara hukum sesuai dengan PERMA itu hakim Pengadilan tetap haru men-mediasi.

⁴² Sayyid Salim Ibn Abu Malik Kamal *fikih sunnah wanita* (Jakarta: Qiathi Press, 2013)

Seberat apapun kasusnya harus selalu dimediasi jadi semua sama baik gugatan karena KDRT atau pun karena gugatan li'an semua harus dimediasi itu wajib bagi setiap hakim Pengadilan dalam memediasi sebelum memulai proses hukumnya. Jika mediasi berhasil maka proses hukumnya sampai disitu. Tidak lagi dilanjutkan pada masalah yang lain. Akan tetapi jika mediasi hakim Pengadilan tidak berhasil maka proses perkara dimuali dengan menghadirkan kedua belah pihak dan dimintai keterangan tentan gugatan atau perkara tersebut.”⁴³

Dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelolah Pusdiklat APSI, Thalís Noor Cayadi, mengatakan ada beberapa hal yang penting yang menjadi pembeda antara PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Pertama terkait Batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua adanya kewajiban bagi para pihak (Inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampunan; atau menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.⁴⁴

Perkara cerai gugat sebab li'an yang terjadi di Pengadilan Agama Mamuju sebagaimana yang jelaskan oleh hakim dari hasil wawancara berikut ini.

“Sering tapi tidak diarahkan ke li'an-nya karena ada kekhawatiran ada salah sumpah disitu jadi dibuktikan saja kalau memang ada peselingkuhan ia sudah berarti putusan cerai gugat karena adanya perselingkuhan tapi kalau tidak dan yang terbukti itu adalah perselisihan yang terus menerus bahkan sudah pisah

⁴³ M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, Wawancara Tanggal 25/11/2019 Di Pengadilan Agama Mamuju.

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI

tempat tinggal yang lama maka hakim akan mengarah kesana saja. seperti yang saya bahasakan di awala bahwa sumpah dan pembuktia li'an itu berat. Jadi kasus semacam ini banyak sudah banyak yang dihadapi tapi tidak sampai pada proses sumpah li'annya.”⁴⁵

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Kata “*gender*” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.⁴⁶

Dalam perceraian gugat atau li'an dapat memposisikan gender sebagai salah satu pendukung dalam menjalankan suatu keadilan yang manusiawi. Sehingga wanita juga dapat diberi kedudukan dalam kasus pengajuan perceraian jika terdapat kekerasan atau perbuatan yang yang dapat mengakibatkan perempuan (isteri) tidak mendapatkan kenyamanan.

⁴⁵ M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, Wawancara Tanggal 25/11/2019 Di Pengadilan Agama Mamuju.

⁴⁶ Heri Puspitawati, “*Konsep teori dan analisis Gender*”, (Bogor: PT ITB Press, 2012) h.1

Penjelasan dari Hakim Pengadilan Agama Mamuju tentang peran isteri dalam melakukan cerai gugat sebagai berikut:

“Jadi antara isteri dan suami itu punya hak yang sama kalau isteri dituduh selingkuh dan dia tidak terima maka dia punya hak untuk menggugat cerai. Tuduhan seperti itu kan belum tentu benar na isteri tidak terima dia bisa minta cerai dia dengan cara menggugat suaminya di Pengadilan Agama. Jadi bukan cuma dituduh selingkuh saja tapi jika isteri merasa tidak lagi bahagia atau tidak tahan dengan kelakuan kekerasan suami isteri juga punya hak dalam melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Jadi isteri juga punya hak yang sama dalam perceraian jika tidak lagi bahagia dalam rumah tangga. Isteri tidak beloh dibatasi atau dilarang dalam melakukan gugat cerai. Itu namanya diskriminasi isteri.”⁴⁷

Sikap seorang hakim dalam mengambil sebuah tindakan dalam menangani kasus cerai gugat sebab li'an, semua sama dengan kasus yang lainnya. Tidak ada perbedaan dalam cara penyelesaiannya semua sama hanya saja proses li'anya itu yang membedakan jika hakim mengarahkan ke proses li'annya.

“Jadi semua kasus perceraian baik itu cerai gugat karena li'an atau cerai yang lain itu sama, semua tidak ada yang beda, kita periksa sebagaimana hukum acara biasa dan seni praktek di pengadilan bisanya hakim tidak mengarahkan ke li'an-nya lebih ke faktor perselisihannya. Sejak terjadinya li'an itu, tapi jika tidak dapat ditemukan faktor yang lain yang menyebabkan terjadinya li'an itu maka sikap hakim akan melihat dari segi mudarat yang akan terjadi jika dipisahkan atau tidak dipisahkan suami isteri tersebut.”⁴⁸

Menurut bapak Drs. Sudarno, M.H sebagai panitra mengatakan tentang kasus cerai gugat karena li'an:

“Kasus cerai gugat karena li'an sebenarnya banyak yang kami tangani tetapi kasus semacam ini tidak difokuskan pada perkara li'an saja, kebanyakan dari pengkuat menambahkan beberapa poin dalam gugatannya, seperti pisah tempat tidur, KDRT, dan atau faktor ekonomi sehingga dalam penyelesaiannya pun

⁴⁷ M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, Wawancara Tanggal 25/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju.

⁴⁸ M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, Wawancara Tanggal 25/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju.

hakim melihat dari gugatan yang diajukan para penggugat, kebanyakan gugatan itu lebih pada pisah tempat tidur selama kurang lebih 1 tahun dan menimbulkan tuduhan melakukan zina oleh suami dan sebagainya. Na disinilah hakim menggunakan seni dalam menyelesaikan kasus cerai gugat karena li'an tersebut. Dalam menagani kasus cerai gugat karna li'an sama semua tdk ada bedanya. Hakim hanya melihat dari dominan perkaranya seperti KDRT atau pisah tempat tinggal.^{49,}

Masalah dalam kasus cerai gugat sebab li'an adalah pada proses sumpahnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Mamuju sebagai berikut:

“Masalahnya itu ada pada sumpahnya jadi kalau bisa kasus cerai gugat karena li'an itu tidak diarahkan ke sumpahnya karena itu berat. Jadi masalah-masalah yang ada pada cerai gugat karena li'an adalah sumpahnya. Jadi ketika ada kasus cerai gugat karena li'an tidak diarahkan kepada sumpahnya melainkan pada sebab akibatnya ada tuduhan melakukan li'an dalam gugatan tersebut, dengan pembuktian-pmbuktian yang ada dalam gugata tersebut sudah bisa di gunakan hakim dalam mengambil refrensi untuk menyelesaikan kasus cerai gugat karena li'an.”⁵⁰

Maslahat cerai gugat sebab li'an ada empat sebagai berikut.

4.2.1.1 Sumpah tidak dikenakan hukuman “menuduh zina’ berupa delapan puluh kali dera (cambukan).

4.2.1.2 Isteri wajib dihukum dengan hukuman zina muhsan, yakni dirajam sampai mati.

4.2.1.3 Suami isteri bercerai selama-lamanya.

4.2.1.4 Jika ada anak akibat zina, anak itu tidak dapat diakui oleh suami.

⁴⁹ Drs. H. Sudarno, MH. Panitra Penganti Pengadilan Agama Mamuju, *Wawancara* Tanggal 14/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju

⁵⁰ M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, *Wawancara* Tanggal 25/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju.

Maslahat lainnya adalah masalah kewarisan terhadap anak yang lahir akibat dari zina. Nasab keturunan hanya ikut pada nasab ibu tidak ada lagi nasab dari mantan suaminya. Maslahat lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh hakim Pengadilan Agama Mamuju berikut ini:

“Kalau orang sudah di tuduh selingkuh kemudian dia tidak merasa selingkuh akibatnya akan membuat malu pada isteri yang dituduh selingkuh dan jika tuduhan itu benar maka jalan terbaik untuk mereka adalah di pisahkan karena aka nada maslahad yang mungkin bisa terjadi diantaranya adalah, hidup rumah tangga tidak lagi harmonis, suami isteri tidak lagi rukun, dari pada membiarkan keluarga itu tidak lagi rukun dan harmonis lebih baik diceraikan. Siapa tau setelah perceraian masing-masing mendapatkan pasangan yang lebih baik. Dari pada status rumah tangga tidak berkepanjangan secara tidak menentu maka justru akibatnya akan semakin parah dan lebih besar yang bisa terjadi.”

Faktor-faktor yang dilakukan oleh hakim dalam menangani kasus cerai gugat sebab li'an adalah sebagai berikut.

“Dilihat dari berita gugatannya jika disitu karena li'an dan tidak dapat membuktikan maka hakim boleh melihat dari segi kekeluargaannya atau dari segi penyebab adanya gugatan itu. Kalau memang akibat dari ada li'an dan memang ada bukti dan rumah tangga suami isteri ini sering cekcok bahkan juga pisah tempat tinggal maka hakim mengarah kesana. Untuk menyelesaikan kasus semacam ini maka hakim mengarah kegugatan yang ada misalkan pisah tempat tidur atau ketidak cocokan lainnya yang bisa menyebabkan cekcok dalam rumah tangga yang terus menerus terjadi.”⁵¹

Metode yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi kasus cerai gugat sebab li'an di Pengadilan Agama Mamuju sebagai berikut:

“Jadi setiap kasus itu sudah ada hukum acaranya kecuali yang tidak pateng maka disini hakim punya seni dalam menyelesaikan setiap perkara yang belum ada berita acaranya atau tidak masuk dalam berita acara. Tapi semua kasus itu suda ada berita acara hukumnya metode yang dilakukan adalah metode seni hakim dalam mengelolah berita acara yang ada, hakim mempelajari kasus atau

⁵¹ Drs. H. Sudarno, MH. Panitra Penganti Pengadilan Agama Mamuju, Wawancara Tanggal 14/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju

berita acara yang dibuat oleh panitra kemudian akan dijadikan pedoman oleh hakim dalam mengatasi kasus atau cerai gugat baik itu karena li'an ataupun karena hal-hal yang lain misalkan KDRT yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga.”⁵²

Dari data-data yang ditemukan dilapangan secara hukum itu tidak diterapkan sumpah ketika ada kasus li'an akan tetapi lebih pada sebab tuduhan itu ada hakim tidak mengarahkan pada sumpah li'an jika telah ditemukan cerai gugat karena li'an tapi hakim lebih mengutamakan pada sebab akibat li'an itu ada. Cara hakim dalam membuktikan adanya li'an adalah melihat dari beberapa sebab akibat dari adanya sumpah li'an. Beberapa alasan sehingga sumpah li'an itu tidak dipraktikan di Pengadilan Agama diantaranya karena sumpah itu berat dengan adanya pelaknatan dirinya atas tuduhannya jika dia salah kemudian untuk pembuktiannya pun sangat sulit dikarenakan harus memiliki empat orang saksi yang secara langsung melihat dengan mata kepala melakukan zina tanpa ada perantara atau mendengar dari orang lain bahwa dia telah benar berzina. Saksi tersebut harus secara langsung menyaksikan perbuatan zina yang terjadi laksana pisau yang dimasukkan kedalam sarungnya. Sebagaimana dalam firman Allah. QS. An-Nur/4:6-10

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)

⁵² M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, Wawancara Tanggal 25/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju

Terjemahannya :

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).”⁵³

Ayat ini sudah sangat jelas mengenai kasus li'an dan cara dalam penyelesaiannya menurut Al-Qur'an dan Ilmu fiqh. Dalam ayat ini menjelaskan bagaimana proses li'an. Namun kasus perkara cerai gugat karena li'an sebagaimana fakta dari lapangan bahwa ada perbedaan cara pandang Hakim dalam menyelesaikan kasus li'an. Seperti yang sudah dibahas pada BAB ini tentang proses penyelesaian perkara li'an pada pengadilan Agama khususnya pada Pengadilan Agama Mamuju. Dimana proses tersebut lebih mengedepankan perkara yang lebih dominan dari pada kasus li'an atau tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Setiap hakim yang menangani perkara cerai gugat karena li'an memiliki seni dalam menyelesaikan kasus misalkan hakim melihat dari gugatan yang diajukan oleh penggugat kasus apa yang lebih dominan untuk menyelesaikan perkara ini, akan tetapi jika tidak ditemukan kasus yang lain maka tidak ada jalan selain harus membuktikan gugatan tersebut seperti li'an sebagaimana mestinya.

4.2.2.11 Penjelasan kata dan analisis lafadh

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (CV Penerbit, Art, 2005)

يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ: mereka para (suami suami) yang menuduh isteri-isteri mereka berbuat zina, seperti berkata dengan “dia telah berzina”, atau kandungan yang ada dalam perut isterinya bukan darinya. فَتَّهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ تَهَادَاتٍ بِاللَّهِ: maka persaksian orang itu ialah empat kalibersumpah dengan nama Allah. إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ: sesungguhnya dia termasuk Orang-orang yang benar terhadap tuduhannya itu bahwa isterinya telah berbuat zina.⁵⁴

Sudah jelas diterangkan betapa beratnya hukum yang harus ditimpakan kepada orang yang kedapatan oleh empat saksi atau mengakui terus terang, bahwa dia berzina. Dan sudah jelas pula bagaimana beratnya hukuman bagi orang yang berani menuduh perempuan baik-baik melakukan zina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dan juga tidak dapat melakukan sumpah li'an sebagai mana yang di masukkan mestinya ia itu sumpah empat kali dan kelima siap menerima laknat Allah maka hukuman pun kepadanya adalah 80 kali cambuk dan dia tidak akan perna lagi diterima persaksiannya untuk selamanya. Kalau dia dapat mengemukakan empat saksi yang jelas melihat laksana pisau dimasukkan ke sarungnya lalu dia melancarkan tuduhan juga, maka hukuman beratlah yang akan diterimanya dengan pukulan cambuk 80 kali. Dan juga akan dipisahkan dari suaminya dan baginya beban bagi anak yang dikandungnya hasil dari zinanya tidak ada lagi nasab dari mantan suaminya maupun keluarga dari mantan suaminya.

Pangkalan masyarakat Islam itu ialah rumah tangga yang bahagia, rukun damai suami isteri. Dari rumah tangga rukun damai itulah akan keluar kelak nya anak-anak yang berbakti, yang akan menyambung terus tugas hidup orang tuanya. Membentuk rumah tangga punbukanlah perkara yang mudah, cobaan-cobaan atasnya pun sangat

⁵⁴ Abu Bakar Jabir al-jazari, Tafsir al-Aisar, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2008), h.117

berat pula. Tiang dan sendinya ialah saling percaya mempercayai dan harga-menghargai, hormat-menghormati dan mulia memuliakan. Kesetiaan dan menjaga perasaan. Isteri memberikan kasih sayang kepada suami begitupun sebaliknya suami memberikan kasih sayang kepada isterinya. Begitupun dari kedua keluarga sami isteri suami mengayomi keluarga isteri dan istri juga mengayomi keluarga suami dan kepada keturunan dari keduanya yaitu anak cucu nereka. Sehingga keharmonisan keluarga itu terbangun. Akan tetapi kenyataan belakangan ini yang terjadi adalah ketidak saling percayaan yang terjadi sehingga menimbulkan permasalahan entah itu KDRT atau perselingkuhan karena adanya ketidak cocokan lagi dalam rumah tangga yang mestinya hidup romantis dan sakina mawaddah wa rahma. Adanya ketidak cocokan dan kecemburuan masalah seperti perselingkuhan atau tuduhan melakukan selingkuh sehingga membuat kerukunan keluarga yang dulunya sakina mawaddah wa rahma rusak. Terjadinya li'an disebabkan adanya ketidak percayaan dari kedua belah pihak suami isteri lagi.

Pelaksanaan li'an hanya sah apabila di lakukan di hadapan siding Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam 128 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dari segi hukum Islam apa bila suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada isteri, tidak ada suatu tata cara lain selain tata cara li'an. Menagani tata cara dan prosedur perceraian li'an di Pengadilan Agama hampir sama seperti proses perceraian di Pengadilan Agama pada umumnya seperti melakukan pendaftaran perkara dengan membawa berkas persyaratan ke meja pendaftaran pengadilan yang wilayahnya berada di domisili isteri (bukan tempat menikah), lalu membayar biaya panjar perkara. Proses persidangannya pun hampir sama dengan proses persidangan perkara

cerai pada umumnya yakni pada persidangan pertama, kedua belah pihak hadir untuk diminta keterangannya mengenai identitas dan alasan gugatan kemudian persidangan berikutnya proses mediasi. Setelah mediasi persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat lalu persidangan berikutnya jawaban dari pihak tergugat atas surat gugatan penggugat lalu persidangan setelah itu lanjut dengan proses replik dan duplik serta kemudian barulah melakukan proses pembuktian lalu kesimpulan dan diakhiri oleh pembacaan putusan.

Perbedaan cerai gugat karena li'an dan cerai gugat pada umumnya ada dalam proses pembuktian dimana hakim meminta pihak suami untuk mengajukan bukti, yaitu dengan mengajukan empat orang saksi mata yang melihat isterinya berzina. Apabila suami tidak membawa bukti, maka hakim menasehati keduanya, lalu suami diminta untuk bersumpah dengan empat kalikesaksian yaitu: "Demi Allah sesungguhnya aku melihat isteriku berzina," atau janin yang dikandung isteriku bukan turunku", kemudian dalam sumpah yang kelima suami mengatakan: "laknat Allah akan menimpaku seandainya aku termasuk orang-orang yang dusta", selanjutnya jika isteri mengakuinya maka akan ditetapkan had atau hukuman kepadanya. Jika ia menolak tuduhan tersebut maka ia diminta untuk bersumpah dengan empat kesaksian, yakni: "aku bersumpah aku tidak berzina, atau janin yang ada dalam kandungku adalah benar-benar keturunan oleh suamiku," lalu dalam sumpah yang kelima ia mengatakan: seandainya aku berbohong, maka aku siap maka aku siap menerima laknat Allah.

4.2.3 Pelaksanaan perceraian li'an di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

4.2.3.1 Majelis hakim memerintahkan kepada pemohon atau pihak suami mengucapkan sumpah li'an dihadapan sidang Pengadilan. Pemohon atau pihak

mengangkat sumpah sebanyak empat kali sebagai: “*Wallahi* Demi Allah saya bersumpah bahwa isteri saya telah berbuat zina”. Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung ataupun yang telah dilahirkan oleh isterinya, maka sumpah yang diucapkan oleh pemohon atau pihak suami sebanyak empat kali sebagai berikut: *Wallahi* Demi Allah saya bersumpah bahwa isteri saya berbuat zina dan anak yang dikandung oleh isteri saya adalah bukan anak saya. Dan pihak suami atau pemohon mengangkat sumpah yang kelima sebanyak satu kali sebagai berikut: saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta.

4.2.3.2 Majelis hakim memerintahkan kepada termohon atau pihak isteri untuk mengangkat sumpah li'an dihadapan sidang Pengadilan Agama. Termohon atau pihak isteri mengucapkan sumpah balik sebanyak empat kali, sebagai berikut: *wallahi* Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina, dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh termohon atau pihak isteri, maka termohon atau pihak isteri mengangkat sumpah balik sebanyak empat kali sebagai beriku: *Wallahi* Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina dan anak yang ada didalam kandungan saya adalah anak suami saya. Dan pihak isteri mengucapkan sumpah kelima sebanyak satu kali sebagai berikut: saya siap menerima laknat Allah apabila saya berbohong.

Perkara perceraian apabila berakhir dengan li'an maka suami harus mengucapkan kelima sumpah sumpah tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Perkara tersebut harus sesuai dengan perintah hakim. Jika suami ingin mengingkari anak yang berada didalam kandungan ataupun yang telah dilahirkan oleh isterinya maka dalam sumpahnya suami harus menyebutkan bahwa ia mengingkari anak atau kandungan isterinya bukan anaknya. Apabila suami ingin menuduh

isterinya berzina atau menolak anak dalam kandungan atau yang sudah dilahirkan isterinya sebagai hasil zina, namun ia lupa mengucapkan anak tersebut maka suami wajib mengulangi suumpah li'an jika tidak dilakukan pengulangan sumpah berarti suami tidak menolak anak yang berada dalam kandungan isterinya tersebut.

Proses li'an adalah sebagai bukti terakhir dari perkara zina setelah hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan pemohon itu belum mencukupi maka dilakukan sumpah li'an. Alat bukti yang dimaksud seperti empat orang saksi yang melihat secara langsung dan dapat memberikan keterangan.

Jika terjadi pengingkaran dalam li'an baik dari pihak isteri maupun dari suami dan namun tidak ada pembuktia seperti empat orang saksi maka sumpah li'an di depan pengadilan berdasarkan petunjuk dari hakim Pengadilan Agama. Namun fakta dalam dalam lapangan tentang bagaimana proses penyelesaian li'an tidak bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang dan juga ajaran Islam dimana proses penyelesaian kasus cerai gugat karena li'an lebih merujuk pada sebab akibat adanya tuduhan li'an. Dari fakta yang penulis dapati di lapangan tentang bagaimana proses perceraian li'an lebih pada sebab akibat, itu dikarenakan proses li'an itu sangat berat dan pembuktiannya pun sanga berat oleh karena itu li'an hanya dilihat dari sebab akibat adanya tuduhan itu. Sebagaimana surat putusan hakim Pengadilan Agama Mamuju tentang perkara cerai gugat karena li'an yang terlampr.

Daftar perkara yang diajukan oleh isteri yang di tuduh melakukan zina semua terlampir dalam surat putusan hakim Pengadilan Agama Mamuju. Jika ditelusuri lebih mendalam kasus cerai gugat karena li'an di Pengadilan Agama tidak hanya satu perkara saja akan tetapi ada banyak kasus tuduhan selingku atau dalam bahasa Arabnya adalah zina yang dikenal dengan kata li'an atau menuduh istrinya

melakukan zina, hal demikian banyak terjadi di Pengadilan Agama khususnya pada pengadilan agama. Namun proses penyelesaiannya tidak sampai pada tahap sumpah atau pada pemberian hukuman, akibat dari itu suami isteri yang sah akan dipisahkan untuk selama-lamanya dan jika isteri yang dicerikan karena adanya li'an sementara mengandung dan atau melahirkan dan anak tersebut tidak di akui oleh suami maka anak itu putus sebagai generasi dari bapaknya dan menjadi anak dan ikut bersama ibunya, sedang ayahnya tdk memiliki lagi hak terhadap kandungan atau anak yang dilahirkan dalam kasus li'an, kecuali anak-anak sebelumnya yang bukan termasuk dalam kandungan atau anak li'an.

4.3 Akibat hukum karena li'an

4.3.1 Akibat sumpah li'an bagi suami isteri

Pelaksanaan hukum li'an sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi isteri yang sedang dalam perkara li'an ini. Bahkan dapat mempengaruhi jiwa masing-masing, terutama setelah mereka berada dalam ketenagan berfikir dan perasaan kembali. Hal ini tidak lain adalah: karena bilangan sumpah li'an yang membuat mereka akan semakin berfikir berat dengan adanya keraguan apakah diantara mereka ada yang berdusta sehingga laknat Allah akan kepada mereka benar-benar terjadi. Kemudian suami isteri akan dipisahkan untuk selamanya tidak seperti perceraian talak yang masi bisa rujuk atau menikah kembali setelah keduanya telah menikah dengan orang lain dan telah bercerai kambi maka kedua mntan suami isteri tersebut dapat dinikahkan kembali, beda halnya dengan li'an meski keduanya telah menikah lagi dengan yang lain dan bercerai tetap tidak dapat untuk dinikahkan kembali hal itu dikarenakan salah satu dari mereka telah melakukan pendustaan atau perzinaan.

Pengaruh li'an adalah terjadinya perceraian antara suami isteri. Bagi suami, maka isteri menjadi haram untuk selamanya, ia tidak boleh rujuk atau nikah lagi dengan akad baru bila isterinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak dihukumkan bukan keturunan suaminya.

Rasulullah saw bersabda kepada kedua suami isteri yang saling tuduh menuduh melakukan zina.

عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِمَثَلَا عَيْنَيْنِ
حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُ كَمَا كَذَبَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا (رواه البخاري والمسلم)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda kepada dua orang (suami isteri) yang telah tuduh menuduh, “perhitungan kalian berdua terserah kepada Allah swt. Salah satu diantara kamu berdua mesti ada yang berdusta. Tida jalan lain bagi engkau berdua untuk kembali.”

Tempat yang paling mulia berli'an di Mekkah diadakan di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Di Madinah di dekat Mimbar Rasulullah SAW. Di Negeri lain di adakan di dalam Masjid jami di dekat mimbar. Karena masa yang paling penting untuk berli'an yaitu waktu ashar seluruh malaikat sholat. Sumpah itu dilakukan dihadapan jamaah sekurang-kurangnya empat orang.

Disamping itu pengaruh lain akibat li'an adalah terjadinya perceraian antara suami isteri. Bagi suami, maka isterinya menjadi haram untuk selamanya. Ia rujuk ataupun menikah lagi dengan akad baru. Bila isterinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukumkan tidak termasuk keturunan suaminya.⁵⁵

4.3.2 Akibat li'an dari segi hukum

Sebagai akibat dari dari sumpah li'an yang berdampak pada suami isteri, yaitu li'an menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2003.)

berlaku bagi salah satu pihak (suami isteri). Perubahan itu antara lain adalah sebagai berikut:

4.3.2.1 Gugur hak atas isteri sebagai hak zina.

4.3.2.2 wajib hak atas isteri sebagai hak zina.

4.3.2.3 Suami isteri bercerai selamanya.

Diterapkan berdasarkan pengakuan suami bahwa dia tidak mencampuri isterinya. Sebaliknya isteri dapat menggugurkan hukum hak atas dirinya dengan membela li'an suaminya dengan li'annya pula atas suaminya.⁵⁶

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bagian keenam tentang akibat li'an, pasal 162. Bilamana li'an terjadi maka perkawinan putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbatas dari kewajiban memberi nafkah.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa undang-undang perkawinan tahun 1974 dan kompilasi hukum islam relevan dengan hukum islam (fiqh klasik) telah melarang perkawinan karena sumpah li'an.

4.4 Akibat Hukum dan Status Terhadap Anak Li'an

Dalam ilmu fiqh istilah li'an yaitu seorang isteri yang melahirkan seorang anak namun keberadaan anak tersebut tidak diakui oleh sang suami dengan alasan bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya, tuduhan tersebut tentunya disertai oleh sumpah li'an yang dilakukan oleh suami sebanyak empat kali, dan pada sumpah kelima suami menyatakan siap menerima laknat Allah jika ia berbohong. Demikian sebaliknya isteri juga dapat melakukan sumpah balik, bahwa atas nama Allah ia bersumpah bahwa tuduhan suaminya itu tidak benar. Jika antara suami dan isteri sama-sama

⁵⁶ Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.)

mengucapkan sumpah li'an maka terputuslah hubungan ikatan perkawinan mereka untuk selamanya serta haram bagi mereka untuk dapat rujuk kembali.

Kedudukan hukum anak akibat perceraian li'an serta perlindungan hak anak pasca perceraian li'an ditinjau dari segi hukum perdata. Kedudukan anak yang dalam keluarga yang dilahirkan akibat dari li'an mempunyai status hukum yang sama dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat suatu perkawinan yang sah. Sedangkan anak li'an adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah namun tidak diakui oleh suami bahwa anak itu sebagai keturunannya dan hakim memutuskan hubungan nasabnya setelah melakukan sumpah li'an. Anak yang lahir akibat dari perceraian li'an dalam hubungan kenasabannya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. terhadap suami (ayah) dan keluarga suami (ayah) tidak ada lagi nasabnya terhadap anak tersebut.

Warisan anak akibat dari perceraian karena li'an menurut hukum islam

Ajaran islam sangat menganjurkan kita dalam memelihara nasab. Sebab Hukum Islam akan selalu terkait dengan perkawinan maupun kewarisan. Hukum Kewarisan Islam atau lazimnya disebut *faraid* merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum islam yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tujuan dari Hukum Kewarisan Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.⁵⁷ Sistem hukum kewarisan menurut Hukum Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan dan keutamaan.

⁵⁷ Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris menurut tiga sistem*, pioneer Jaya : bandung 1987.
H84

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (c) memberikan pengertian ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Secara umum ahli waris dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :⁵⁸

4.4.1 Ahli waris sababiyah ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab yaitu, pertama sebab adanya suatu akad perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum agama dan memiliki bukti-bukti yuridis, sehingga antara suami dan isteri mempunyai hubungan saling mewarisi. Kedua sebab memerdekakan hamba sahaya. Ketiga adanya perjanjian tolong-menolong.

4.4.2 Ahli waris nasabiyah ialah orang yang mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah.

Dapat disimpulkan bahwa nasab dalam harta warisan harus dari garis keturunan dan memiliki hubungan darah, kemudian warisan kepada anak li'an akan terputus jika benar ia bukan dari garis keturunan mantan suaminya. Maka ahli warisnya adalah garis dari keturunan ibunya saja, kepada mantan suami tidak berhak lagi dalam hal warisan atau menjadi wali kepada anak yang dianggap hasil dari li'an tersebut. Kecuali telah terbukti bahwa anak tersebut masih garis keturunan mantan suami yang lahir setelah terjadi li'an dan masih dapat dibuktikan dengan golongan darah bahwa anak tersebut masih keturunan mantan suami maka mantan suami tidak ada hak untuk menolak untuk menafkahi dan menjadi ahli waris bagi anak tersebut.

4.5 Teori Maslahat

⁵⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan suatu analisis komparatif pemikiran Muftahid dan kompilasi hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. h 99-100

Maslahat dalam pandangan at-Tufi, adalah puncak tujuan hukum (qutub maqsud asy-syari') dalam hukum Eropa disebut Doelma-Tigheid (recht idea), yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia sebagai pertimbangan hukum di Muka Bumi.⁵⁹

Kata maslahat sama dengan kata manfaat baik dari segi bentuk lafaz maupun maknanya. Dalam hal ini, kata mslahah bisa merupakan kata bentuk masdar (adverb) yang artinya salah (Kebaikan) sebagaimana halnya kata manfa'ah yang berarti manfaat/kegunaan. Maslahah bisa juga merupakan isim mufrad (kata benda tunggal) dari kata masalih, sebagaimana halnya kata manfa'ah merupakan mufrad dari kata manafi. Maslahat berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat sebagai bentuk majaz mursal (metaforis). Definisi maslahah menurut urf (yang berlaku dimasyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat) seperti bisnis yang menyebabkan seseorang memperoleh keuntungan. Sama dengan penegakan hukum dimana mencari maslahat yang terdapat dalam menetapkan keadilan. Lebih spesifiknya lagi pada perceraian yang mana akan mencari maslahat sebelum hakim menetapkan putusan.

⁵⁹ Anwar Syamsul *Teori Maslahat, Mahkamah konstitusi, anak di Luar perkawinan*
<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint17427>.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Prosedur perceraian li'an pada Pengadilan Agama Mamuju

Pelaksanaan li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam 128 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dari segi hukum Islam apa bila suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada isteri, tidak ada suatu tata cara lain selain tata cara li'an. Menagani tata cara dan prosedur perceraian li'an di Pengadilan Agama hampir sama seperti proses perceraian di Pengadilan Agama pada umumnya seperti melakukan pendaftaran perkara dengan membawa berkas persyaratan ke meja pendaftaran pengadilan yang wilayahnya berada di domisili isteri (bukan tempat menikah), lalu membayar biaya panjar perkara. Proses persidangannya pun hampir sama dengan proses persidangan perkara cerai pada umumnya yakni pada persidangan pertama, kedua belah pihak hadir untuk diminta keterangannya mengenai identitas dan alasan gugatan kemudian persidangan berikutnya proses mediasi.

5.1.2 Akibat hukum cerai gugat karena li'an

Pelaksanaan hukum li'an sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi isteri yang sedang dalam perkara li'an ini. Bahkan dapat mempengaruhi jiwa masing-masing, terutama setelah mereka berada dalam ketenagan berfikir dan perasaan kembali. Hal ini tidak lain adalah: karena bilangan sumpah li'an.

Tempat yang paling mulia berli'an di Mekkah diadakan di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Di Madinah di dekat Mimbar Rasulullah SAW.

5.1.3 Akibat Hukum dan Status Terhadap Anak Li'an

Kedudukan hukum anak akibat perceraian li'an serta perlindungan hak anak pasca perceraian li'an ditinjau dari segi hukum perdata. Kedudukan anak yang dalam keluarga yang dilahirkan akibat dari li'an mempunyai status hukum yang sama dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat suatu perkawinan yang sah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan penulis menemukan perbedaan tentang penyelesaian kasus cerai gugat karena li'an dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Semoga penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan juga menjadi refrensi bagi para pembaca yang membutuhkannya khususnya pada kasus cerai gugat karena li'an serta diharapkan dapat menjadi pedoman dan penambahan wawasan bagi pembaca yang membutuhkan materi terkait cerai gugat karena li'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, (2006), *Fiqh Munakaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Manan, (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Manan. (2007) *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul aziz Dahlan, (2001), *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 4
- Abu Malik Kamal. (2007) *Fiqih sunnah Wanita Jakarta*: Pena Pundi Aksara.
- Ahmad Bin Hasban Syahrir Abi Suja“, (t.t) Fathul Qarib, Penerbit Darul Nasriakses 3 juni 2016
- Abu Bakar Jabir al-jazari, Tafsir al-Aisar, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2008), h.117
- Al-Jumanatul Ali, (2008) *At-Tanzil Al-Qur“an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Misriyah.Lihat juga A. Hufaf Ibry, (1994) *Terjemah Fatkhul Qarib*. Surabaya: Tiga Pilar, Jilid II.
- Amir Syarifuddin, (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih*, UU No.1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan suatu analisis komparatif pemikiran Mujtahid dan kompilasi hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. h 99-100
- Asafri Jaya Bakri, (1996) *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Asmin. (1986) *Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang perkawinan No.1/1974* . Jakarta: Penerbit PT. Dian Rakyat.
- Budi Susilo, (2008), *Prosedur Gugatan Cerai*. Jakatra: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji; Jakarta.(2004). Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta
Komplasi Hukum Islam Di Indonesia.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (CV Penerbit, Art, 2005)

Drs. H. Sudarno, MH. Panitra Penganti Pengadilan Agama Mamuju, *Wawancara*
Tanggal 14/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju

Data base Pengadilan Agama Mamuju

Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang. 1993.)

Gabriel Amin Silalahi, (2003), *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV.
Citra Media.

H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), *Hokum Perdata Islam Di
Indonesia (Studi kritis Perkembangan Hukum Islam Dari fikih, UU No
1/1974 Sampai KHI)* .Jakarta :Kencana

[http://addariny.wordpress.com/2009/07/16/masa-iddah-istri-ringkasan-shohih-
muslim/](http://addariny.wordpress.com/2009/07/16/masa-iddah-istri-ringkasan-shohih-muslim/) akses 3 juni 2016

<http://grelovejogja.wordpress.com/2008/11/21/hukum-hukum-dalam-perceraian/>

[http://indonesian.irib.ir/index.php/politik/63-sosial/16855-hak-perempuan-dalam-
keluarga-3.html](http://indonesian.irib.ir/index.php/politik/63-sosial/16855-hak-perempuan-dalam-keluarga-3.html) akses 2 juni 2016

<http://ustadzridwan.com/kitab-muwafaqoot-karya-imam-syatibi-sebuah->

[http://www.pamalangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i
d=5&Itemid=31](http://www.pamalangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=31) akses jam 18.00 tanggal 02 juni 2016

Husein Sayuti, (1989), *Pengantar Metodologi Riset* Jakarta: Fajar Agung Tim
Dosen Fakultas Syari'ah, (2005) Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
Anwar Abu Bakar, (2008), *At-Tanzil Al-Qur'an dan Terjemahannya*
Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Kitab Undang-Undang 1945 tentang perkawinan

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1994 *Fiqih Muslimah Ibadat-
Mu'amalat* Jakarta: Pustaka Amani.

Imam Suprayogo dan Tabrani, (2005), *Metodologi Penelitian Sosial Agama*
Bandung: Remaja Rosyda Karya.

Imam Syafi'I, (2007) *Ringkasan Kitab Al Umm* Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 2

- Iqbal Hasan, (2002), *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Laporan Perkara Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010.
- Lexy J. Moleong, (2006) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mohamad Nazir, (1999) *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lexy J. Mooleong, (2006) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M.Saad Ibrahim, (t. th.), „Diktat Metodologi Penelitian Hukum”, Makalah, disajikan dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Islam. Malang: Universitas Islam Negeri Malang,.
- M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, *Wawancara* Tanggal 25/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (t.t) *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES
- metodologi-mutakhir-di-dalam-memahami-syariah/ akses 3 juni 2016
- Mohamad.Nazir, (1999). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, (2003) *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Muhammad Bagir, (2008) *Fiqih Praktis II (Menurut Al-Qur'an, As-sunnah, dan Pendapat para ulama)* Jakarta: Penerbit Karisma.
- Muhammad Bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwaijiri, 2007. *Ensiklopedi Islam Al-kamil*, Jakarta: Darus sunnah Press.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (2006).*Shahih Sunan Abu Daud* Jakarta: Pustaka Azzam, Buku I.
- Musthofa Kamal Pasha, Dkk. (2003). *Fikih Islam (sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih)*. Yogyakarta; Penerbit Citra Karsa Mandiri.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*.Bandung; Sinar Batu Algasindo.
- PA._Mmj_2017_Pdt.G_365_putusan_akhir
- Rianto Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan hukum*.Jakarta : Granit.

Rusli Hasbi, Merajut Qalbun Salim, <http://ruslihasbi.wordpress.com/tanya-jawab/diajak-ruju-tapi-tidak-mau/> diakses 03 Juni 2016

Sayyid Sabiq, (2004) *Fiqh Sunnah* Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Sidqi Muhammad Jamil, (t.t), Sunan Abi Dawud, Beirut Lebanon: Darul Fikri, Juz II.

Soejono Sukanto, (2007) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemiyati, (1999) *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Soemiyati, ,(1982). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, (2008) *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syarif Ali Bin Muhammad, (1421 H) *Ta'rifat* (Jeddah: Al-Haramain.

Team Media Centre. (t.t). *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Media Centre.

Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris menurut tiga sistem, pioneer Jaya* : bandung 1987. H84

(2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji.



P U T U S A N

Nomor 365/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Irmawati Binti Abd. Hamid, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Dusun Pure I Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Ardiman Alias Suardi Bin Paterei, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Campaloga Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 365/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 01 Nopember 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 415/16/II/1998 tanggal 11 Februari 1998;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun 4 Bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1. Kurnia Irdayanti Umur 17 Tahun, 2. Muh Ramlan Umur 13 Tahun, 3. Zulkifli Umur 9 Tahun, 4. Andriansyah Umur 7 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Juni tahun 2016 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah 1.) Bahwa Penggugat sering di pukuli oleh Tergugat, 2.) Bahwa Tergugat gampang cemburu, 3.) Bahwa Tergugat sering mengumbar masalah rumah tangga kepada orang banyak, 4.) Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 5 Bulan sampai sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 7 September 2016 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Irmawati Binti Abd. Hamid) dengan Tergugat (Ardiman Alias Suardi Bin Paterei) putus karena perceraian;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat dan tergugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, kemudian para pihak memilih Marwan Wahdin S.H.I namun mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sering memukuli penggugat, tergugat gampang cemburu,tergugat sering mengumbar masalah rumah tangga kepada orang banyak, pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terhadap posita angka 1 sampai dengan Posita angka 5 adalah benar, terhadap posita poin 6 tidak benar tergugat tidak pernah memukul penggugat dan tergugat hanya cerita kehidupan pada teman bukan cerita pada orang banyak, posita poin 7 adalah benar berpisah tempat tinggal sejak September 2016;

Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik pada pokoknya tidak benar tergugat sering dipukuli oleh tergugat;

Menimbang bahwa tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 415/16/III/1998 tertanggal 11 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.1)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Iwan bin Abd. Hamid, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Juni tahun 2016
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat cemburu dengan laki-laki lain bernama Darman tidak lain adalah sepupu Penggugat sendiri.
 - Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal satu tahun yang lalu sampai sekarang tidak saling memperdulikan.
 - Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Fahri bin Bokkong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Juni tahun 2016
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat cemburu dengan laki-laki lain bernama Darman tidak lain adalah sepupu Penggugat sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal satu tahun yang lalu sampai sekarang tidak saling memperdulikan.
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, berdasarkan laporan hakim mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, maka gugatan penggugat diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sering memukuli penggugat, tergugat gampang cemburu,tergugat sering mengumbar masalah rumah tangga kepada orang banyak, pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terhadap posita angka 1 sampai dengan Posita angka 5 adalah benar, terhadap posita poin 6 tidak benar tergugat tidak pernah memukul penggugat dan tergugat hanya cerita kehidupan pada teman bukan cerita pada orang banyak, posita poin 7 adalah benar berpisah tempat tinggal sejak September 2016;

Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik pada pokoknya tidak benar tergugat sering dipukuli oleh tergugat;

Menimbang bahwa tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam

rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan Gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang mempunyai 4 (empat) orang

anak, tergugat cemburu dengan laki-laki lain bernama Darman tidak lain adalah sepupu penggugat sendiri, pisah tempat tinggal satu tahun yang lalu sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi, kedua keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tergugat sering cemburu dengan laki-laki lain meskipun itu keluarga penggugat;
- Bahwa pisah tempat tinggal selama satu tahun ;
- Bahwa keduanya tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 Tahun sehingga membuat Penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 1 Tahun dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isterinya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin matrimonial guilt, tetapi mengikuti

perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin broken marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمقاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan

dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilaksanakan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Ardiman Alias Suardi Bin Paterei) terhadap Penggugat (Irmawati Binti Abd. Hamid);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.366000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami: Drs. H. Andi Zainuddin, sebagai ketua majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Muh. Jafar, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua	
ttd,	
Drs. H. Andi Zainuddin	
Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd,	ttd,
Naharuddin, S.Ag., M.H.	Mansur, S.Ag., M.Pd.I
Panitera	
ttd,	
Muh. Jafar, BA	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	366.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama
Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

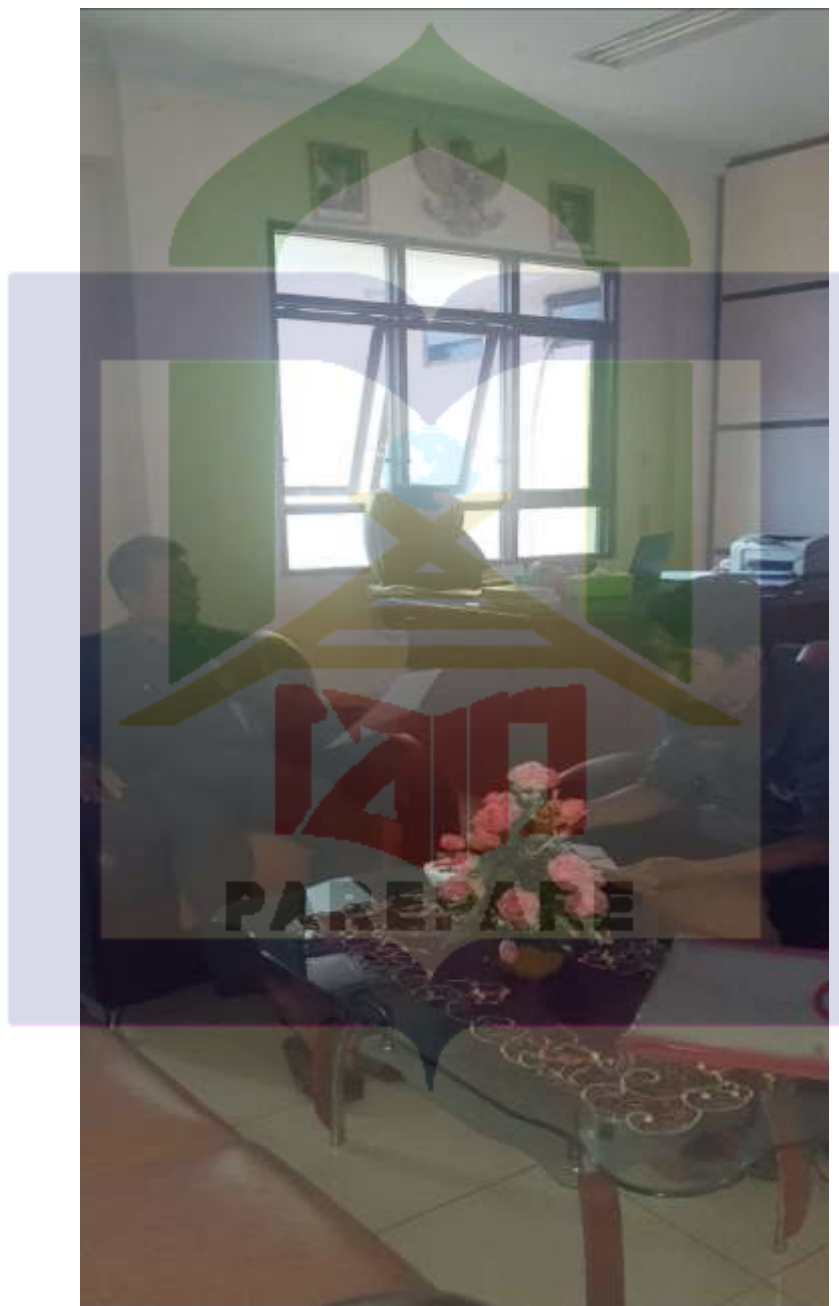


DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Panitra Pengadilan Agama Mamuju

Drs. H. Sudarno. M.H. Tanggal 14/11/2019



Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Mamuju
M. Syafuddin, S.Ag., M.Ag. Tanggal 25/11/2019
RIWAYAT HIDUP PENULIS



ANDRI SEIAWAN, Lahir di Makassar pada tanggal 15 Juni 1995, merupakan anak Tunggal dari pasangan bapak Satiman dan Rosmiati, yang kini penulis di Asuh oleh sepasang suami isteri bapak Idus dan Ibu Uriawati penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jl. Amal Bakti No. 08, Kecamatan Soreang, kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada Tahun 2008 tamat SD Inpres Pure, di Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pada Tahun 2011 tamat di Pesantren Salahfiah, Kekkes, Kelurahan Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Dan pada tahun 2014 tamat di Madrasah Aliyah DDI Lombang-Lombang, Di Lombang-Lombang Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di STAIN Parepare yang kini beralih statuta menjadi IAIN Parepare, penulis fokus pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Pada tahun 2014 sampai selesai pada perguruan tinggi IAIN Parepare penulis banyak mendapatkan Ilmu baik itu secara formal maupun non formal.

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementrian Agama Barru dan ditetapkan di Kantor Urusan Agama Barru. Dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Dusun Angin-Angin, Desa Latimojong, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis juga aktif dibeberapa organisasi kemahasiswaan seperti Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam (HMJ) pada tahun 2014. Selanjutnya pengurus juga aktif Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN. Selanjutnya pengurus juga aktif di lembaga kepecinta alaman MISPALA COSMOSENTRIS IAIN Parepare.

Pada tahun 2018 penulis melengkapi skripsinya dengan menganalisa judul “**Implikasi Putusan Hakim Karena Li’an Di Pengadilan Agama Mamuju**”

